



NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
ARTHA KANJURUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALANG
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
ARTHA KANJURUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

**BAGIAN PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya semata, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang dapat terselesaikan.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana penyusunan Naskah Akademik sebagai langkah awal dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah.

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, yang selanjutnya disingkat dengan PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) telah didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025. Maksud dan tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah memperkuat struktur permodalan sekaligus untuk mengembangkan usaha, mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, dengan adanya dinamika perubahan-perubahan regulasi, maka diperlukan

Peraturan Daerah untuk mewadahi Penyertaan Modal Daerah yang sudah ditempatkan pada PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda).

Berdasarkan amanat Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sehingga, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang digunakan dalam pengajuan Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026 mendatang.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu Tim Penyusun terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaannya.

Akhir kata diucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat sesuai yang diharapkan.

TIM PENYUSUN

TIM PENYUSUN

BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA:

1)	TETUKO L.S. BATHORO, S.STP., M.AP. NIP. 197912261998101002	KEPALA BAGIAN
2)	EVI RACHMAWATI, S.Pt, M.M. NIP. 198102282006042024	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
3)	CLARISSA SEKAR ANINDYA, S.E, ME. NIP. 198907172015022006	PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA:

Dr. ANA SOFIA ARYATI, S.E., M.M.
NIP. 198301012006042037

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
TIM PENYUSUN	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	7
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN	8
D. METODE	10
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	12
A. KAJIAN TEORETIS	12
1. Otonomi Daerah.....	12
2. Konsep <i>Good Governance</i>	16
3. Teori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	22
4. Kewenangan Daerah	29
5. Penyertaan Modal.....	30
B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA.....	35
C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT	43
1. Gambaran Umum Kabupaten Malang	43
2. Gambaran Umum PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda)	58
D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN NEGARA	71

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	75
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	112
A. LANDASAN FILOSOFIS	112
B. LANDASAN SOSIOLOGIS	114
C. LANDASAN YURIDIS	117
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	119
BAB VI PENUTUP	128
A. SIMPULAN	128
B. SARAN	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA KANJURUHAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	136
LAMPIRAN 2. PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA KANJURUHAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	151

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Malang	44
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan	50
Tabel 2. 3 Tingkat Kepadatan Penduduk	51
Tabel 2. 4 Laju Pertumbuhan Penduduk	53
Tabel 2. 5 Struktur Umur Penduduk	54
Tabel 2. 6 Rasio Gender Penduduk.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir	11
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Malang.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah baik Pusat maupun Daerah memiliki peran strategis dalam membangun dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada kemanfaatan dan kesejahteraan publik, atau dengan kata lain pemerintah selaku regulator yang berkewajiban mengarahkan, membimbing dan melindungi masyarakat. Pemerintah selaku regulator melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan titik berat pada bidang ekonomi yang didukung dengan tatanan hukum untuk wadah usaha yang memadai agar dapat mendorong, menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan ekonomi.

Berlandaskan pada tatanan hukum untuk wadah usaha berbentuk badan hukum adalah peraturan tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut BUMD) sebagai bagian integral dari dunia usaha di daerah yang memiliki kedudukan, potensi dan peran yang sangat penting dan sekaligus untuk mewujudkan tujuan pembangunan memerlukan tatanan hukum yang jelas.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah yang efektif dan efisien, perlu memperhatikan penggunaan yang adil dan selaras terhadap hubungan antar unsur Pemerintahan Daerah, potensi dan keanekaragaman Daerah, aspek

hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam. Di samping itu perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian, otonomi daerah yang bersamaan dengan penguatan desentralisasi kebijakan membuka peluang yang semakin luas bagi daerah untuk merencanakan pembangunan berbasis kemampuan dan kebutuhan daerah sendiri berdasarkan potensi dan kebutuhan lokal. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah akan berjalan secara efektif apabila pelimpahan kewenangan tersebut disertai dengan dukungan pendanaan yang memadai.

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi instrumen penting dalam menjamin tersedianya sumber-sumber penerimaan daerah yang sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan. Pengaturan mengenai hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menegaskan pentingnya keselarasan antara kewenangan, pendanaan, dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lebih lanjut, keseimbangan keuangan ini juga dilakukan secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Investasi diyakini sebagai strategi menggerakkan roda perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Desentralisasi memberikan keleluasaan daerah yang lebih besar untuk mengembangkan daerah sendiri. Namun, konsekuensinya adalah daerah dituntut untuk melakukan pembangunan dengan didasarkan daya kreatif daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan bagi pembangunan

daerahnya sehingga daerah dituntut untuk selalu menggali potensi kemampuan investasi daerah.

Implementasi otonomi daerah dan desentralisasi pengelolaan wilayah meningkatkan persaingan antar daerah untuk menarik investasi sebagai bagian dari strategi pembangunan. Persaingan tersebut merupakan hal yang wajar sebagai konsekuensi desentralisasi kewenangan untuk mengembangkan daerah secara mandiri. Daerah tidak hanya akan menghadapi persaingan dalam menarik investasi pada persaingan domestik, namun juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan persaingan global dengan daerah-daerah di berbagai negara.

Berdasarkan Pasal 332 ayat (1) huruf a UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya, modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat bersumber dari penyertaan modal Daerah. Sesuai Pasal 333, penyertaan modal ini wajib ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Investasi ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Investasi merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Badan Usaha Milik Daerah. Salah satu instrumen penting yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah. Investasi yang berupa penyertaan modal dimaksudkan agar Badan Usaha Milik Daerah memiliki struktur permodalan yang lebih kuat, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah

beberapa kali) dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Modal ini berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan melalui penyertaan langsung.

BUMD berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam kegiatan ekonomi produktif. Dari peraturan tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan pembentukan BUMD tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi Daerah. Hal ini mencakup fungsi pelayanan publik, efisiensi pengelolaan potensi ekonomi Daerah, serta pendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Malang telah mendirikan Bank Perekonomian Rakyat (Perseroda) dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang, dan telah disesuaikan bentuk badan hukumnya serta nomenklaturnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, yang selanjutnya disingkat dengan PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda).

Dalam konteks Kabupaten Malang, keberadaan PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki posisi vital dalam mendukung pembangunan ekonomi, khususnya dalam

memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat di sektor produktif. Namun demikian, dinamika ekonomi Daerah serta tantangan digitalisasi sistem keuangan menuntut PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) untuk memiliki struktur permodalan yang kuat, adaptif, dan berdaya saing tinggi agar memiliki kemampuan finansial yang memadai, memiliki kemampuan memperluas jangkauan layanan serta menjaga stabilitas usaha.

Penyertaan Modal Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat struktur permodalan PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda), sehingga mampu meningkatkan kapasitas intermediasi keuangan dan memperluas layanan kepada masyarakat, terutama sektor UMKM serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah melalui peningkatan aktivitas pembiayaan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Struktur modal yang kuat milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut diharapkan terjadi pengembangan usaha dan peningkatan daya saing agar dapat memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian Daerah, terutama dalam era transformasi digital dan persaingan perbankan yang semakin kompetitif yang pada akhirnya terdapat kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan laba dan dividen PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) yang berasal dari pengelolaan penyertaan modal secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Malang kepada PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) bukan hanya merupakan langkah fiskal semata,

melainkan juga strategi pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada keberlanjutan (*sustainability*) dan kesejahteraan masyarakat. Melalui penguatan modal ini diharapkan PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) Kabupaten Malang dapat bertransformasi menjadi lembaga keuangan Daerah yang tangguh, berintegritas, serta berperan aktif dalam memperluas inklusi keuangan di wilayah Kabupaten Malang.

Bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 333 Ayat (1) *“Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah”*.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, dengan adanya dinamika perubahan-perubahan regulasi, maka diperlukan Peraturan Daerah untuk mewadahi Penyertaan Modal Daerah yang sudah ditempatkan maupun akan ditempatkan pada PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda).

Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang atau PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) menjadi langkah normatif yang sangat penting untuk memberikan landasan hukum, arah kebijakan, dan tata kelola keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan serta prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Berkenaan dengan hal tersebut, dipandang perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang yang merupakan hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yakni penyusunan Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah

Kabupaten Malang atau PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang?
2. Mengapa perlu Penyertaan Modal Daerah serta dasar hukum yang melandasi pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang?
4. Apa jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang atau PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam Penyertaan Modal Daerah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.
4. Merumuskan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

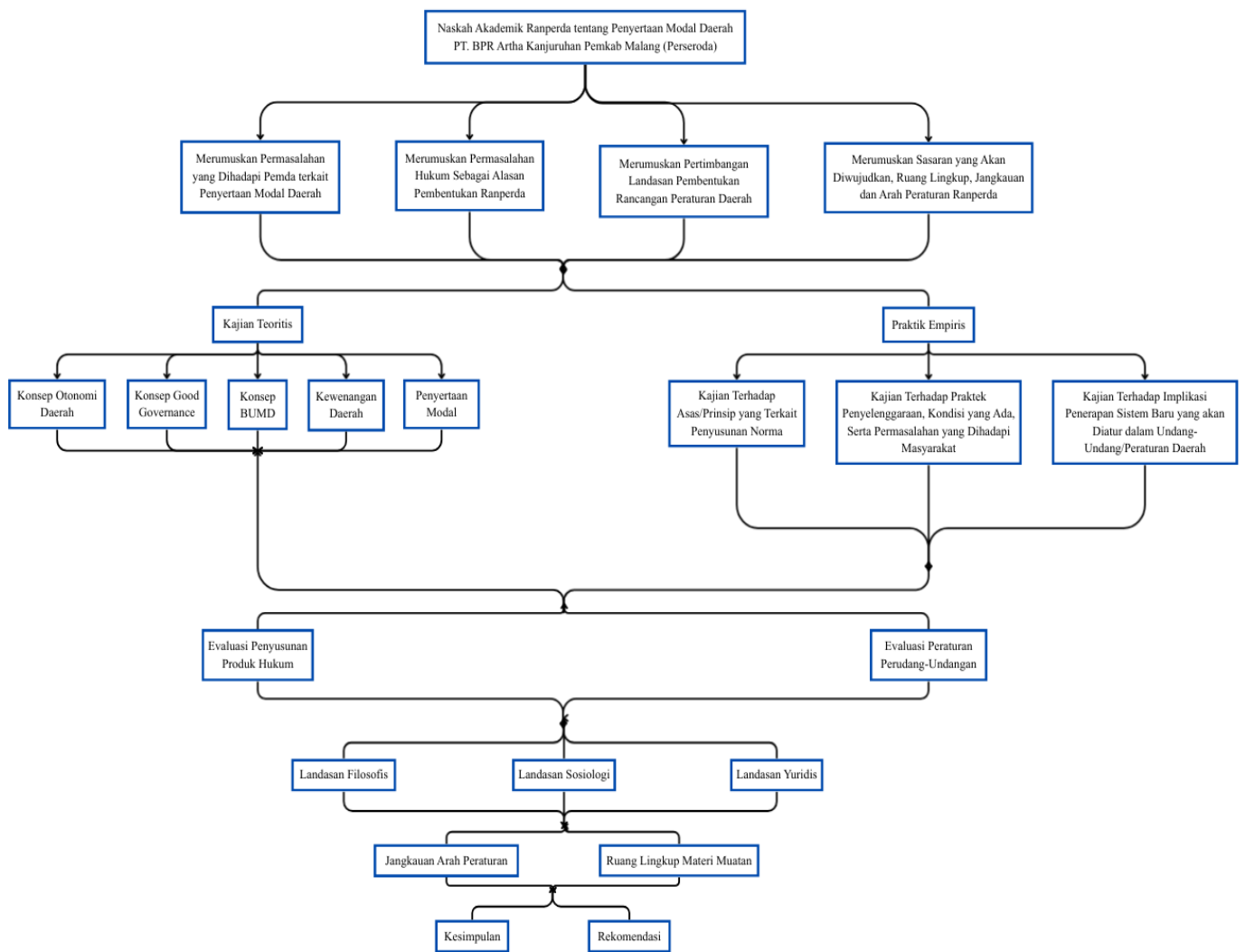
Adapun kegunaan dari Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, sebagai penguatan dari aspek hukum yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

D. METODE

Penyusunan Naskah Akademik ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Data yang terkumpul, selanjutnya diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*) dan sistematika berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah. Dari hasil pengolahan data tersebut, dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Berdasarkan metode tersebut dapat digambarkan pada kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir



BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

A. KAJIAN TEORETIS

Kajian teoritis menjadi hal yang penting dalam sebuah kajian yang biasanya memuat teori yang relevan yang berguna untuk menjelaskan adanya variabel yang ditemukan dalam suatu kajian. Secara garis besar kajian teoritis meliputi elemen-elemen yang ada pada Otonomi Daerah, konsep *Good Corporate Government*, Badan Usaha Milik Daerah, Kewenangan Daerah, dan Penyertaan Modal.

1. Otonomi Daerah

Pemerintah adalah salah satu dari elemen suatu negara yang mempunyai fungsi memformulasikan, mengekspresikan dan merealisasikan harapan rakyat yang oleh Beloff dan Peele dijabarkan menjadi tujuh fungsi pemerintah yaitu: a) *Defence, law and order*; b) *Taxation*; c) *Provision of welfare service*; d) *Protection of individuals*; e) *Regulating the economy*; f) *Provision of certain economic services*; and g) *Development of human and physical resouces*.

Pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi

semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain. Keberadaan pemerintahan harus ditopang pada sebuah sistem kelembagaan yang bersih.

Otonomi Daerah mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengenai konsep otonomi daerah yang memberikan kewenangan daerah dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi untuk menentukan kebijakan Daerah tersebut.

Pelaksanaan otonomi daerah secara konstitusional terdapat pada pasal 18 UUD 1945 ayat (2) yang berbunyi: *“Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”*. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun Prinsip Otonomi Daerah terdiri dari:

- 1) Prinsip otonomi seluas-luasnya, merupakan prinsip otonomi daerah dimana daerah diberikan kewenangan dalam mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan 16 semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, moneter, keamanan, agama, peradilan, serta fiskal nasional.
- 2) Prinsip otonomi nyata merupakan prinsip otonomi dimana daerah diberikan kewenangan dalam menangani

urusan pemerintahan yang berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada dan dapat berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan ciri khas Daerah.

- 3) Prinsip otonomi yang bertanggung jawab merupakan prinsip otonomi yang dalam sistem penyelenggaraannya harus sesuai dengan tujuan dan maksud dari pemberian otonomi yaitu untuk memberdayakan Daerahnya masing-masing dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah merupakan suatu konsep yang memberikan kekuasaan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya secara mandiri. Hal ini pemerintah daerah memiliki hak untuk membuat kebijakan-kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah yang di kelolanya, tanpa campur tangan dari pemerintah pusat.

Suatu daerah otonom adalah daerah yang *self govervement*, *self sufficiency*, *self authority*, dan *self regulation* maupun *horizontal* karena daerah otonom memiliki *actual independence*. Menurut Suparto (2014) tujuan dan kebijakan Otonomi Daerah ada 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang akan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun kesejahteraan masyarakatnya. Adapun tujuan umum kebijakan otonomi Daerah adalah meningkatkan kualitas keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh unsur negara kesatuan. Adapun tujuan khusus dari kebijakan otonomi Daerah adalah: 1) Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan maupun implementasinya sehingga terwujud suatu

pemerintahan lokal yang bersih, efisien, transparan, responsive, dan akuntabel; 2) Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat akan urgensi keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan; 3) Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih para pemimpin mereka secara langsung dan demokratis; 4) Membangun kesalingpercayaan antar masyarakat dan pemerintah dipihak lain (Apituley, 2019).

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia memiliki tiga asas, yaitu:

- 1) Asas Desentralisasi, merupakan pelimpahan kewenangan pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam Daerah yang bersangkutan untuk secara bertingkat dengan alat kelengkapannya sendiri mengurus kepentingan rumah tangganya atas inisiatif dan biaya sendiri sejauh tidak menyimpang dari kebijakan pemerintahan pusat.
- 2) Asas Dekonsentrasi, merupakan prinsip sistem pemerintahan yang melakukan pelimpahan sebagian kewenangan dari kewenangan pemerintah pusat yang ada di suatu wilayah dalam hubungan hierarkis antara atasan dan bawahan secara bertingkat.
- 3) Tugas Pembantuan, melaksanakan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau pemerintah tingkat atasannya sebagai pelimpahan wewenang perundang – undangan, untuk membuat peraturan daerah, menurut garis kebijaksanaan dari pemerintah pusat.

2. Konsep Good Governance

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, terdapat Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik diantaranya:

- 1) Asas tertib penyelenggaraan Negara
- 2) Asas kepentingan umum
- 3) Asas keterbukaan
- 4) Asas proporsionalitas
- 5) Asas profesionalitas
- 6) Asas akuntabilitas

Good governance merupakan istilah yang populer sejak gerakan reformasi dan menjadi harapan setiap warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. World Bank (dalam Mardiasmo, 2004) mendefinisikan *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”.

Sementara itu, United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affairs at all levels*”.

Lebih lanjut, World Bank dan OECF (dalam Rahardjo Adisasmita, 2011) mengartikan *good governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta

penciptaan *legal and political frameworks* bagi tumbuhnya kewiraswastaan."

Good dalam *good governance* menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengandung dua pengertian, yaitu pertama berkaitan dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, berkaitan dengan aspek-aspek fungsional pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

United Nations Development Programme (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu:

- 1) Mengikutsertakan semua, transparansi dan bertanggungjawab, efektif dan adil.
- 2) Menjamin adanya supremasi hukum.
- 3) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.

Konsep *good governance* mengemuka sebagai sebuah paradigma yang tidak dapat dilepaskan dari konsep *governance*. *Governance* dimaknai sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik, sedangkan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan secara optimal dan sesuai prinsip-prinsip tertentu disebut sebagai *good governance*. Penerapan *good governance* tidak hanya menuntut adanya proses dan praktik pemerintahan yang baik, tetapi juga memerlukan komitmen serta keterlibatan seluruh

pemangku kepentingan, khususnya pemerintah dan masyarakat.

Suatu sistem *good governance* di dalam pelaksanaan pemerintahan berorientasi pada ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional serta pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Lembaga Administrasi Negara, menyimpulkan bahwa *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dengan menjaga “kesinergian” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Sebagai rumusan, UNDP merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang meliputi :

- 1) Partisipasi: Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, pemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi dibutuhkan secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya serta implementasi.
- 2) Penegakan Hukum (*Rule of Law*): *Good Governance* dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dengan membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (*software*), perangkat kerasnya

(*hardware*), maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (*human ware*).

- 3) *Transparansi (Transparancy)*: Keterbukaan adalah salah satu karakteristik *good governance* terutama adanya semangat keterbukaan dan informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik, aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi baik informasi keuangan maupun informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- 4) *Daya Tanggap (Responsiveness)*: *Responsiveness* sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, maka setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan *good governance* perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap *stakeholders*.
- 5) *Consensus Orientation*: *Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
- 6) *Keadilan (Equity)*: Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.
- 7) *Effectiveness and Efficiency*: Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin. Efektivitas dan efisiensi proses dan lembaga dalam menjalankan pemerintahan harus membuat penggunaan sumber daya yang dimilikinya sebaik mungkin untuk menghasilkan hasil yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Efektivitas dan efisiensi memerlukan peningkatan kualitas dan standarisasi baik

dalam pelayanan publik, profesionalisme birokrasi, fokus pemerintah pada fungsi vital masyarakat, maupun pada penghapusan redundansi dalam fungsi dan operasinya. Lembaga harus mampu dengan cepat dan memadai untuk melayani kebutuhan warga negara, penyederhanaan prosedur pemerintah, dan mengurangi birokrasi dengan menggunakan teknologi yang tepat jika memungkinkan

- 8) Akuntabilitas (*Accountability*): Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Akuntabilitas didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang atau kelompok bertanggung jawab atas tindakannya, terutama ketika tindakan tersebut memengaruhi dan memiliki kepentingan publik. Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban atas tindakan seseorang sehingga sistem yang ada untuk pengambil keputusan di lembaga pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada publik, serta pemangku kepentingan institusional. Alan Lawton dan Aidan Rose mendefinisikan akuntabilitas sebagai: *“a process where a person or groups of people are required to present an account of their activities and the way in which they have or have not discharged their duties”*, dimana akuntabilitas merupakan suatu proses di mana seseorang atau kelompok orang diharuskan menyajikan laporan kegiatan mereka dan cara mereka sudah atau belum melaksanakan tugas-tugas mereka.

9) Visi Strategis (*Strategic Vision*): Para pemimpin dan publik arus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini. Para pemimpin dan masyarakat umum harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai *good governance* dan pengembangan manusia jangka panjang yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang diinginkan. Perspektif yang luas dan jauh ke depan mencakup strategi dan kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat.

Adanya 9 (sembilan) rumusan tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar. Hal ini sejalan dengan prinsip kebutuhan hukum dan masyarakat dewasa ini bahwa pemerintahan yang baik tentunya adalah pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya.

Governance adalah kerangka konseptual yang meliputi konsep filosofis, teoritis, dan analitis yang sangat berguna sebagai dasar untuk memperbaiki ideologi, paradigma, budaya, dan manajemen pemerintahan publik. Konsep *governance* tidak hanya terbatas pada orientasi internal organisasi, tetapi juga mencakup aspek eksternal seperti *output*, *outcome*, dan dampak, yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran dengan keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat sebagai parameter dari pemerintahan yang berkinerja tinggi. *Good governance* ini diperlukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan tepat dan cepat. *Good governance* memerlukan

konsistensi dan partisipasi semua pihak baik dari masyarakat ataupun pemerintahan.

Selain itu, konsep *good governance* juga terkait erat dengan peningkatan daya saing dan inovasi di sektor publik, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global.

3. Teori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Secara historis, BUMD sering pula disebut sebagai perusahaan daerah, yang pendiriannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali), Pemerintah Daerah pada dasarnya tidak diwajibkan memiliki BUMD. Namun, pendirian BUMD dipandang bermanfaat bagi perluasan dan pengembangan perekonomian Daerah. Sebagai entitas bisnis, BUMD diharapkan dapat memperoleh laba atau dividen yang nantinya memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara umum, tujuan dan misi pokok BUMD sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Dalam Pembukaan tersebut dinyatakan bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Dalam kerangka ekonomi, Pemerintah Daerah mendirikan BUMD sebagai instrumen strategis pengembangan ekonomi lokal. BUMD merupakan badan hukum (*legal entity*) yang

didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi dan perdagangan, yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah.

Pendirian BUMD sebagai sarana Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengingat misi dan tujuan BUMD berbeda dengan perusahaan swasta, antara lain memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian negara pada umumnya dan penerimaan daerah pada khususnya serta mengadakan pemupukan keuntungan/pendapatan Daerah. Misi BUMD mencakup penyelenggaraan kegiatan usaha yang bertujuan menyediakan barang dan jasa yang berkualitas serta memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas.

BUMD memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Selain berperan dalam memberikan kontribusi keuntungan untuk memperbesar pendapatan daerah, keberadaan BUMD juga bertujuan untuk memaksimalkan pembangunan daerah serta pembangunan ekonomi nasional, karena perannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengutamakan prinsip ekonomi secara utuh. Dalam pengelolaannya yang diharapkan hingga menjadi unit organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam melayani kepentingan masyarakat, sangat diperlukan peraturan tentang pengelolaan BUMD yang bertanggung jawab. Inisiasi BUMD sebagaimana dijelaskan adalah agar dapat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya untuk memperbesar Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk pembangunan ekonomi Daerah.

Pengertian BUMD diatur dalam Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (beserta perubahannya) dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Berdasarkan ketentuan tersebut, BUMD didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Mengacu pada pengertian tersebut serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, BUMD memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
- b) Badan usaha dimiliki oleh:
 - 1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - 2) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - 3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah;
atau
 - 4) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
- c) Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d) Bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
- e) Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap

kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.

Menurut ketentuan Pasal 331 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah tujuan didirikannya BUMD antara lain:

- 1) Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
- 2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- 3) Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BUMD memiliki karakteristik bentuk, permodalan dan efektifitas serta efesiensi pengelolaan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu pertama, Perusahaan Umum Daerah (Perumda), kedua, Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Baik Perumda maupun Perseroda, merupakan perusahaan yang berbadan hukum, artinya pendirian, pelaksanaan kegiatan, dan pembubaran BUMD dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan terkait Perusahaan Daerah di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Selanjutnya disebut “UU 5/1962”). Pada bagian pertimbangannya dijelaskan bahwa hadirnya UU 5/1962 adalah sebagai program umum Pemerintah dibidang ekonomi sebagaimana digariskan dalam Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 yang selanjutnya telah diperkuat dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960 mengenai keharusan diadakannya reorganisasi dalam alat-alat produksi dan distribusi yang ditujukan ke arah pelaksanaan pasal 33 Undang-undang Dasar. Pengaturan tersebut dalam rangka pelaksanaan pemberian isi otonomi yang riil dan luas kepada Daerah. Namun demikian, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka UU 5/1962 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Di samping itu, diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagai ketentuan pelaksana dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, BUMD terbagi atas Perumda dan Perseroda.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk hukum BUMD terdiri dari Perumda dan Perseroda. Ciri-ciri Perumda sebagaimana adalah sebagai berikut:

- 1) Permodalan Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal Perumda akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah, Perumda tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi Perseroda. Perumda juga dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
- 2) Organ Perumda terdiri atas: a) Kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal; b) Direksi; dan ; c) Dewan pengawas;
- 3) Laba Perumda ditetapkan oleh Kepala Daerah selaku wakil daerah. Laba yang menjadi hak daerah disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh kepala daerah sebagai pemilik modal. Laba tersebut dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah, dengan tujuan *reinvestment* berupa penambahan, peningkatan, dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan;
- 4) Restrukturisasi, yaitu Perumda dapat melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan umum Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional;

- 5) Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Perda. Kekayaan perumda yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah.

Perseroda merupakan bentuk dari BUMD yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Permodalan Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Setelah pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah, selanjutnya pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas. Modal Perseroda terdiri dari saham-saham, dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas. Perseroda dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Pembentukan anak perusahaan tersebut didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen;
- 2) Organ Perseroda terdiri atas:
 - a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b) Direksi; dan
 - c) Komisaris.
- 3) Pembubaran
Perseroda dapat dibubarkan dan kekayaan Perseroda yang dibubarkan menjadi hak Daerah dan dikembalikan kepada Daerah.

BUMD dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas,

responsibility, independent dan *fairness*. Salah satu upaya dalam mewujudkan prinsip *good corporate governance*, melalui:

- 1) Kepastian perlindungan atas hak-hak pemilik saham dan kepastian diberlakukannya kontrak yang adil dengan penyedia sumber daya;
- 2) Pengklarifikasian peran dan tanggungjawab pengelolaan termasuk penataan aset perusahaan serta usaha-usaha yang dapat membantu memastikan kepentingan pengelolaan dan kepentingan pemilik saham untuk dilaksanakan oleh Direksi; dan
- 3) Kepastian bahwa BUMD termasuk BUMD lembaga keuangan memenuhi kewajiban hukum dan peraturan lainnya.

4. Kewenangan Daerah

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Asshiddiqie (2013) mengatakan struktur pemerintahan berdasarkan pasal tersebut terdiri atas tiga tingkatan yang masing-masing memiliki otonominya sendiri-sendiri, yaitu: pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi Daerah adalah untuk mendorong upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

Konsekuensi yang timbul dari hubungan hukum (rechtsbetrekking) antara pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan otonomi Daerah dan prinsip desentralisasi yang mencakup tiga hal: a) Pembagian kewenangan, b) Pembagian Pendapatan, dan c) Pembagian administrasi pemerintahan Daerah (Muchsan, 2000). Untuk menilai derajat kemandirian otonomi yang dimiliki oleh suatu Daerah dapat dilihat dari: a) Mempunyai aparatur pemerintahan sendiri, b) Mempunyai urusan/wewenang tertentu, c) Mempunyai wewenang mengelola sumber keuangan sendiri, dan d) Mempunyai wewenang membuat kebijaksanaan/perbuatan sendiri.

Dalam menjalankan urusan pemerintahan di kabupaten/kota, Pemerintah Daerah terus didorong untuk mandiri dari sisi anggaran belanja dan secara bertahap meminimalkan ketergantungan dari pemerintah Pusat. Dalam hal ini, BUMD diharapkan sebagai salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah dan mendukung keberlanjutan pembangunan lokal.

5. Penyertaan Modal

Definisi secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan modal Daerah atas Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah upaya meningkatkan

produktifitas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan.

Sumber modal BUMD terdiri dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya yang terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham. Penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyertaan modal dimaksud dapat dilakukan dalam rangka pembentukan BUMD maupun penambahan modal BUMD, baik berupa uang ataupun barang milik daerah. Terkait dengan barang milik daerah yang disertakan, harus dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah tersebut akan dijadikan penyertaan modal.

Pengertian penyertaan modal adalah modal merupakan efek yang paling umum ditawarkan dalam suatu penawaran umum, dan karenanya merupakan instrumen yang paling umum dikenal dan diperdagangkan di pasar modal (bursa). Saham merupakan komponen dan wujud dari penyertaan modal dalam suatu usaha berbentuk Perseroan Terbatas. Sehingga untuk pembahasan atas masalah saham pengaturan utamanya akan harus merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas pembuat undang-undang sama sekali tidak membuat perumusan mengenai apa itu saham. Namun demikian, dengan melihat sifatnya maka saham itu dapat dirumuskan sebagai penyertaan (Balfas, 2006).

Penyertaan Modal Daerah/investasi didefinisikan oleh Jones (2014) sebagai komitmen pendanaan kedalam satu atau lebih aset yang dipegang untuk beberapa periode waktu

mendatang. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan penanaman modal dalam perusahaan dengan tujuan kekayaan perusahaan bertambah. Penyertaan modal berperan penting pada tahap awal pembentukan perusahaan karena dana dapat digunakan untuk Pembangunan dasar yang menunjang operasional perusahaan (Hariyani dan Harmelinda, 2024).

Tujuan penyertaan modal pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah; pertumbuhan ekonomi; pendapatan masyarakat; dan penyerapan tenaga kerja. Dalam rangka untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan berdasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabilitas. Daerah dalam melakukan penyertaan modal wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 286 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4

ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaruh investasi dengan pendapatan daerah, adalah sebagai kata kunci penentu laju pertumbuhan secara ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan *output* yang signifikan, investasi juga akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat (Yasin, 2003).

Yahya dan Syafitri (2024) dalam penelitiannya menyebutkan mengemukakan Teori Investasi Pemerintah (*Government Investment Theory*), berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, yang dimaksud investasi pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana atau barang milik Daerah yang dilakukan oleh pemerintah Daerah dengan tujuan jangka panjang berupa pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang dapat mengembalikan nilai pokok dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya. Investasi Daerah dapat menghasilkan laba, bunga, pertumbuhan nilai perusahaan Daerah yang bersangkutan, peningkatan layanan, peningkatan penerimaan Daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah tersebut. Investasi dalam pemerintah Daerah terdiri dari investasi secara langsung melalui penyertaan modal dan pinjaman pada pemerintah Daerah, serta investasi melalui surat berharga seperti saham dan utang.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menjelaskan bahwa investasi pemerintah terbagi menjadi dua yaitu investasi jangka pendek atau dikenal sebagai manajemen kas yang merupakan kelompok aset lancar dengan jangka waktu <1 tahun dan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar dengan jangka waktu >1 tahun. Terdapat dua jenis investasi jangka panjang yaitu permanen dan non-permanen. Investasi jangka panjang permanen dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal dalam perusahaan negara atau Daerah. Sebaliknya, investasi jangka panjang non-permanen tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti dana yang diberikan pemerintah pada BLU pengelola dana. Kekayaan Daerah yang dipisahkan termasuk dalam investasi pemerintah jangka panjang permanen. Pemerintah biasanya melakukan investasi ini melalui penyertaan modal pada badan hukum.

Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk pendirian BUMD, penambahan modal BUMD dan pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. Apabila penyertaan modal dalam bentuk barang milik Daerah maka dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah yang mana nilai riil dimaksud diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penyertaan modal Daerah memperkuat struktur permodalan sekaligus untuk mengembangkan usaha perusahaan, mendorong pertumbuhan dan perkembangan

perekonomian, serta pada akhirnya dengan kinerja perusahaan yang baik dapat meningkatkan kontribusi perusahaan pada Pendapatan Asli Daerah.

Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD. Pengurangan modal Daerah juga diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, diantaranya sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham dibawah 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Daerah. Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar. Pengurangan modal Daerah dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi, terutama jika BUMD diprioritaskan untuk diambil alih oleh Daerah lain dan/atau BUMD lainnya.

Perubahan Penyertaan Modal Daerah Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

Terbentuknya suatu produk Peraturan Perundang-Undangan melibatkan tiga koridor yang saling terkait, yaitu koridor administrasi, akademik, dan politik (Purnawan, 2014) Setiap koridor memiliki peran yang berbeda dalam pembentukan peraturan tersebut. Koridor administrasi memerlukan

kepatuhan terhadap aturan yang mengatur proses pembentukan peraturan. Koridor akademik memerlukan rancangan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, sementara koridor politik tidak hanya menyangkut kelembagaan politik tetapi juga mengharapkan adanya aspirasi publik yang diserap dan sejalan dengan rancangan peraturan tersebut. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan proses kompleks yang melibatkan banyak faktor dan aktor yang harus mendapat perhatian selama proses tersebut.

Konstruksi aturan hukum dapat membantu menentukan tujuan umum dari beberapa aturan tertentu dalam bidang hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Scholten (2002). Meskipun prinsip hukum bukan merupakan aturan hukum, namun prinsip tersebut dapat membantu menentukan penyelesaian substansi suatu peristiwa. Prinsip hukum harus disesuaikan dengan konteks peristiwa agar dapat diterapkan secara konkret. Asas hukum merupakan pilar utama dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas hukum dilihat sebagai kebenaran dasar oleh masyarakat hukum, karena prinsip prinsip tersebut mencerminkan nilai-nilai etis dan sosial masyarakat yang mempengaruhi keberlangsungan hukum. Asas hukum memainkan peran penting dalam memelihara nilai-nilai moral dan sosial dalam masyarakat. Asas dianggap sebagai kebenaran dasar oleh masyarakat hukum, karena melalui asas hukum, pertimbangan etis dan sosial masyarakat dimasukkan ke dalam hukum dan menjadi sumber nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya.

Penggunaan asas hukum dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah sangatlah penting untuk memberikan dasar

dan arah yang tepat dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang sesuai dengan standar pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Ada beberapa asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

a. Kejelasan tujuan.

Setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.

Setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;

d. Dapat dilaksanakan.

Setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

f. Kejelasan rumusan.

Setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan

g. Keterbukaan.

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menetapkan asas-asas pembuatan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana disampaikan di atas. Selain asas-asas tersebut yang memang harus dimuat di dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat inheren secara teknis pembuatan. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, digunakan asas-asas yang dipakai sebagai materi muatan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

1. Pengayoman.

Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Kemanusiaan.

Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Kebangsaan.

Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kekeluargaan.

Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Kenusantaraan.

Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan

Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

6. Bhineka Tunggal Ika.

Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, Kondisi khusus Daerah dan budaya khususnya yang menyangkut berbagai masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

7. Keadilan.

Keadilan adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan.

Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Ketertiban dan kepastian hukum.

Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

10. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Berdasarkan asas-asas di atas maka suatu pembentukan Perundang-undangan yang akan dibuat maupun yang sudah dibuat dan diundangkan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas tersebut. Asas-asas tersebut selanjutnya akan diserap dalam perumusan norma atau pasal yang menjadi materi muatan Peraturan Daerah yang akan disusun.

Harapan pemberlakuan asas-asas tersebut di maksud dalam penyusunan peraturan Daerah tidak terjadi diharmonisasi, taat asas, taat prinsip, sesuai dengan kondisi masyarakat, aspek sosial politik dan kearifan lokal. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menentukan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Artinya pelaksanaan harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undang dan Peraturan Daerah lainnya dilakukan sejak penyusunan Naskah Akademis dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan.

Pembentukan Peraturan Daerah tidak hanya untuk kepentingan pembentuk Peraturan Daerah semata, tetapi lebih luas lagi terkait dengan keseluruhan program pembangunan Daerah. Maka dari itu perlu diperhatikan partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan Daerah merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, diantaranya: keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi (Adi dan Irawan, 2021).

Asas-asas yang relevan dalam penyusunan norma terkait Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang meliputi:

a. Asas Manfaat:

Peraturan Daerah harus bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) tentu diharapkan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas perusahaan dalam memberikan layanan air minum, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja.

b. Asas Keadilan:

Peraturan Daerah harus adil bagi semua pihak yang terlibat, termasuk Pemerintah Daerah, PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda), dan masyarakat. Penyertaan modal harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan potensi manfaat yang akan diperoleh, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

c. Asas Kepastian Hukum:

Peraturan Daerah harus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Aturan mengenai tata cara, prosedur, dan persyaratan penyertaan modal harus jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Mengingat Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang belum pernah ditetapkan.

d. Asas Akuntabilitas:

Peraturan Daerah harus memastikan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan penyertaan modal. Pemerintah Daerah

harus memiliki mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa modal yang ditambahkan digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Kajian kelayakan investasi merupakan bentuk atau wujud dari penerapan asas akuntabilitas.

e. Asas Transparansi:

Peraturan Daerah harus mendorong transparansi dalam proses penyertaan modal. Informasi mengenai rencana, pelaksanaan, dan hasil penyertaan modal harus dapat diakses oleh publik.

f. Asas Kehati-hatian:

Mengingat peran penting PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) dalam perekonomian Daerah, prinsip kehati-hatian harus menjadi landasan dalam setiap keputusan penyertaan modal. Hal ini termasuk melakukan penilaian risiko yang komprehensif, memastikan kecukupan modal, dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

g. Asas Kemandirian:

Meskipun mendapatkan penyertaan modal Daerah, PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) diharapkan tetap beroperasi secara mandiri dan profesional, dengan menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur yang memiliki peran sebagai penyangga utama kawasan aglomerasi Malang Raya. Kabupaten Malang berperan vital dalam pertumbuhan sektor agraris dan pariwisata di Jawa Timur.

Secara geografis, Kabupaten Malang terletak antara garis 7° 44' - 8° 26' Lintang Selatan dan garis 112° 17' - 112° 57' Bujur Timur, dengan batas wilayah Kabupaten Malang meliputi:

- Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Batu

Wilayah administratif Kabupaten Malang terdiri dari 33 wilayah kecamatan, 12 kelurahan, dan 378 desa (total 390 desa/kelurahan). Luas wilayah Kabupaten Malang tercatat mencapai 3.473,44 km², di mana luas masing-masing kecamatan sangat bervariasi karena kondisi topografi yang beragam. Rincian luas wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Malang

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
1	Donomulyo	10	192,60
2	Kalipare	9	105,39
3	Pagak	8	90,08
4	Bantur	10	159,15
5	Gedangan	8	130,55
6	Sumbermanjing Wetan	15	239,49
7	Dampit	12	135,31
8	Titoyudo	13	141,96
9	Ampelgading	13	79,60
10	Poncokusumo	17	102,99
11	Wajak	13	94,56
12	Turen	17	63,90
13	Bululawang	14	49,36

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
14	Gondanglegi	14	79,74
15	Pagelaran	10	45,83
16	Kepanjen	18	46,25
17	Sumberpucung	7	35,90
18	Kromengan	7	38,63
19	Ngajum	9	60,12
20	Wonosari	8	48,53
21	Wagir	12	75,43
22	Pakisaji	12	38,41
23	Tajinan	12	40,11
24	Tumpang	15	72,09
25	Pakis	15	53,62
26	Jabung	15	135,89
27	Lawang	12	68,23
28	Singosari	17	118,51
29	Karangploso	9	58,74
30	Dau	10	41,96
31	Pujon	10	130,75
32	Ngantang	13	147,70
33	Kasembon	6	55,67

Sumber: BPS Kabupaten Malang

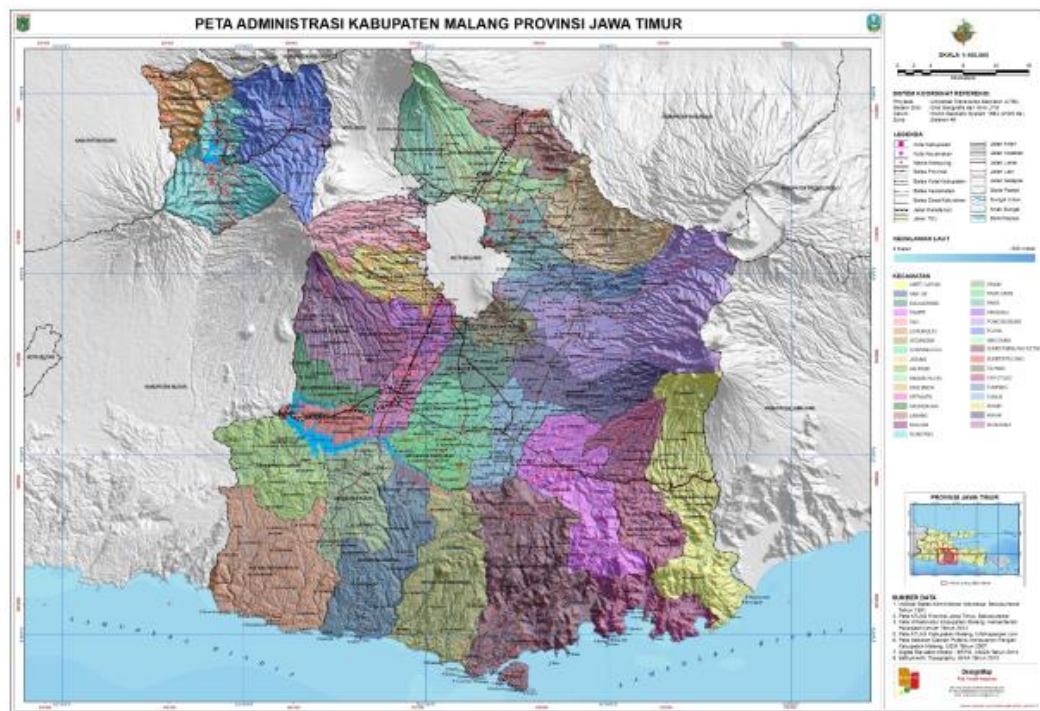
Wilayah terluas di Kabupaten Malang adalah Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan terkecil Kecamatan Sumberpucung. Kecamatan dengan jumlah kelurahan/desa terbanyak adalah Kecamatan Kepanjen berjumlah 18 kelurahan/desa, dan paling sedikit Kecamatan Kasembon dengan 6 desa.

Kabupaten Malang memiliki posisi geostrategis karena merupakan penyangga utama kawasan aglomerasi Malang Raya dan berada pada jalur lintas selatan ekonomi Pulau Jawa. Wilayah ini menjadi koridor pembangunan vital di Jawa Timur yang terhubung melalui empat simpul pintu gerbang utama, yakni: koridor Utara sebagai akses industri dan

logistik dari Surabaya/Pasuruan (Gerbangkertosusila); koridor Timur menuju kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru; koridor Barat yang menghubungkan dengan wilayah Kediri dan Jombang melalui jalur pegunungan; serta koridor Selatan yang kini terkoneksi melalui Jalur Lintas Selatan di sepanjang pesisir Samudra Hindia.

Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Timur, Kabupaten Malang sangat berperan terutama dengan keberadaan Bandara Abdul Rachman Saleh, jaringan transportasi darat yang semakin terintegrasi (Jalan Tol Pandaan-Malang, jalur kereta api, dan jalan nasional), serta pelabuhan perikanan nusantara di Sendang Biru. Infrastruktur ini merupakan potensi besar sebagai simpul pariwisata strategis nasional dan pusat distribusi agrobisnis regional. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah peran wilayah ini sebagai bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo-Tengger-Semeru yang memperkuat hubungan ekonomi dengan pasar domestik maupun mancanegara. Berikut merupakan peta Administrasi Kabupaten Malang:

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Malang



Sumber: Peta Tematik Indonesia

a. Topografi

Kabupaten Malang terdiri dari rangkaian pegunungan vulkanik, dataran tinggi, cekungan dataran rendah, serta perbukitan kapur dan pesisir pantai selatan. Dengan demikian, topografi Kabupaten Malang menunjukkan adanya variasi kontur yang sangat ekstrem. Topografi wilayah ini memiliki tingkat kemiringan tanah mulai dari 0% hingga lebih dari 40%, dengan rentang ketinggian yang sangat lebar, yakni dari 0 mdpl di garis pantai selatan hingga puncak tertinggi di Gunung Semeru yang mencapai 3.676 mdpl.

Pemanfaatan lahan secara umum didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta berkembang untuk permukiman, infrastruktur jalan, dan kawasan industri di wilayah penyangga. Wilayah dataran tengah atau cekungan difungsikan sebagai pusat aglomerasi permukiman, kegiatan pemerintahan (Kepanjen), serta perdagangan dan

jasa. Berbeda dengan wilayah selatan yang struktur geologinya didominasi oleh batuan kapur (Karst), wilayah utara, barat, dan timur memiliki struktur geologi vulkanik yang subur dan berfungsi sebagai kawasan konservasi serta perkebunan.

b. Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Malang secara umum didominasi oleh batuan vulkanik kuartar dan batuan sedimen kapur. Sebagian besar wilayah, terutama di kawasan pegunungan dan dataran tengah, memiliki jenis tanah Andosol, Regosol, dan Latosol yang terbentuk dari endapan material vulkanik gunung api (tuf dan breksi vulkanik) yang sangat subur. Berbeda halnya dengan wilayah Malang Selatan, di mana jenis tanah didominasi oleh Mediteran dan Litosol yang merupakan hasil pelapukan dari batuan gamping (karst) pada zona Pegunungan Selatan.

Dilihat berdasarkan struktur geologinya, wilayah ini dipengaruhi oleh aktivitas tektonik dan vulkanik aktif yang membentuk morfologi pegunungan lipatan dan patahan. Daerah dengan kemiringan lereng curam memiliki sifat tanah yang gembur dan porositas tinggi, sehingga memiliki kerentanan tinggi terhadap gerakan tanah atau longsor, terutama saat curah hujan tinggi. Beberapa daerah rawan gerakan tanah (longsor) antara lain kawasan Malang Barat (Pujon, Ngantang, Kasembon) yang berada pada jalur perbukitan curam, serta kawasan Lereng Semeru (Ampelgading, Tirtoyudo, Dampit) yang struktur batumannya seringkali tidak stabil akibat aktivitas vulkanik dan tektonik selatan Jawa.

c. Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Malang dilihat berdasarkan potensi sumber daya air yang sangat melimpah, mengingat

posisinya sebagai kawasan hulu (upstream) bagi sungai-sungai strategis di Jawa Timur. Di Kabupaten Malang terdapat Sungai Brantas, sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa, yang menjadi arteri utama, beserta anak-anak sungai besarnya seperti Sungai Lesti, Sungai Metro, dan Sungai Konto. Selain aliran sungai, sistem hidrologi wilayah ini ditopang oleh keberadaan bendungan besar (waduk) serbaguna, yakni Bendungan Sutami (Karangkates), Bendungan Lahor, dan Bendungan Selorejo.

Untuk pengelolaan tata air di Kabupaten Malang, karakteristik wilayah terbagi atas dua sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yaitu Sistem DAS Brantas yang mengalir ke arah utara/timur dan bermuara di Selat Madura, serta Sistem DAS Selatan yang terdiri dari sungai-sungai yang mengalir ke selatan dan bermuara langsung di Samudra Hindia. Pemanfaatan air di wilayah ini difokuskan untuk irigasi pertanian teknis, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), serta suplai air baku domestik dan industri bagi kawasan Malang Raya hingga Surabaya.

d. Demografi

Kabupaten Malang, sebagai salah satu wilayah otonom terbesar di Jawa Timur, menunjukkan karakteristik demografi yang dinamis dengan populasi yang terus bertumbuh dan struktur usia yang produktif. Berikut adalah rincian kondisi demografi berdasarkan indikator utama:

1) Jumlah Penduduk

Berdasarkan publikasi terbaru BPS, jumlah penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai angka 2,73 juta jiwa (meningkat dari 2,65 juta jiwa pada tahun 2020). Konsentrasi penduduk terbesar berada di wilayah aglomerasi Malang Utara (seperti Kecamatan Singosari, Pakis, Lawang) yang berfungsi

sebagai penyangga Kota Malang dan kawasan industri, serta wilayah Malang Selatan bagian tengah (seperti Kecamatan Gondanglegi dan Turen). Kecamatan dengan Populasi Terbesar adalah Kecamatan Singosari tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, mencapai lebih dari 180.000 jiwa, disusul oleh Kecamatan Pakis dan Kecamatan Kepanjen.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk
Donomulyo	68.760
Kalipare	69.341
Pagak	50.758
Bantur	77.838
Gedangan	58.272
Sumbermanjing	100.802
Dampit	129.092
Tirtoyudo	66.939
Ampelgading	59.130
Poncokusumo	96.936
Wajak	88.040
Turen	123.664
Bululawang	70.734
Gondanglegi	88.330
Pagelaran	75.235
Kepanjen	112.459
Sumberpucung	58.857
Kromengan	43.189
Ngajum	53.132
Wonosari	45.306
Wagir	92.131
Pakisaji	94.312
Tajinan	57.619
Tumpang	78.933
Pakis	154.117
Jabung	74.704
Lawang	112.646
Singosari	183.517

Kecamatan	Jumlah Penduduk
Karangploso	87.866
Dau	71.642
Pujon	69.276
Ngantang	58.580
Kasembon	31.018
Kabupaten Malang	2.703.175

Sumber: BPS Kabupaten Malang

2) Tingkat Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Malang sangat bervariasi, mencerminkan ketimpangan antara kawasan urban di utara/tengah dan kawasan rural di selatan. Secara rata-rata, kepadatan penduduk Kabupaten Malang berkisar 930 jiwa/km². Kepadatan Tertinggi tercatat di wilayah Kecamatan Turen dan Singosari yaitu mencapai lebih dari 3.000 jiwa/km². Hal ini didorong oleh status Turen sebagai pusat industri pertahanan (Pindad) dan Singosari sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sedangkan kepadatan terendah tercatat di wilayah Kecamatan di wilayah Malang Selatan dan pegunungan, seperti Kecamatan Ampelgading atau Donomulyo, memiliki kepadatan yang jauh lebih rendah, umumnya di bawah 500 jiwa/km², karena didominasi oleh lahan perkebunan dan topografi karst yang curam.

Tabel 2. 3 Tingkat Kepadatan Penduduk

Kecamatan	Kepadatan Penduduk per km ²
Donomulyo	362
Kalipare	666
Pagak	589
Bantur	496
Gedangan	458
Sumbermanjing Wetan	437

Kecamatan	Kepadatan Penduduk per km ²
Dampit	977
Tirtoyudo	483
Ampelgading	753
Poncokusumo	970
Wajak	948
Turen	1.979
Bululawang	918
Gondanglegi	1.817
Pagelaran	1.671
Kepanjen	2.490
Sumberpucung	1.642
Kromengan	1.115
Ngajum	905
Wonosari	942
Wagir	1.199
Pakisaji	2.428
Tajinan	1.462
Tumpang	1.113
Pakis	2.833
Jabung	577
Lawang	1.660
Singosari	1.541
Karangploso	1.429
Dau	1.640
Pujon	545
Ngantang	406
Kasembon	575
Kabupaten Malang	919

Sumber: BPS Kabupaten Malang

3) Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Malang menunjukkan tren yang stabil dan terkendali. Dalam periode lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) tercatat sebesar 0,91% per tahun. Angka ini tergolong moderat, mengindikasikan keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) serta adanya

keseimbangan antara angka kelahiran, kematian, dan migrasi.

Tabel 2. 4 Laju Pertumbuhan Penduduk

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
Donomulyo	-0,15
Kalipare	-0,64
Pagak	0,51
Bantur	0,74
Gedangan	1,04
Sumbermanjing Wetan	2,75
Dampit	0,51
Tirtoyudo	0,78
Ampelgading	1,58
Poncokusumo	0,46
Wajak	0,47
Turen	1,21
Bululawang	0,61
Gondanglegi	1,04
Pagelaran	0,71
Kepanjen	0,73
Sumberpucung	-0,18
Kromengan	-0,15
Ngajum	0,77
Wonosari	-0,41
Wagir	1,43
Pakisaji	1,02
Tajinan	1,5
Tumpang	0,72
Pakis	1,73
Jabung	0,99
Lawang	0,63
Singosari	1,05
Karangploso	1,52
Dau	1,38
Pujon	0,99
Ngantang	0,11
Kasembon	-0,29

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
Kabupaten Malang	0,87

Sumber: BPS Kabupaten Malang

4) Struktur Umur (Bonus Demografi)

Struktur umur penduduk Kabupaten Malang saat ini berada dalam fase Bonus Demografi, di mana persentase penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Penduduk usia produktif (15–64 tahun) mendominasi populasi dengan jumlah sekitar 1,89 juta jiwa (data proyeksi RPJPD Tahun 2025). Kelompok usia 10–14 tahun dan 15–19 tahun (Gen Z) merupakan kelompok dengan jumlah individu terbanyak, masing-masing berkisar 170.000–180.000 jiwa. Sedangkan *Dependency Ration* tercatat sebesar 43,44 (tahun 2023/2024), yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif hanya menanggung beban sekitar 43-44 penduduk non-produktif (lansia dan anak-anak). Angka ini menunjukkan potensi produktivitas ekonomi yang sangat tinggi.

Tabel 2. 5 Struktur Umur Penduduk

Kelompok Umur	Penduduk (Laki-Laki + Perempuan) (Ribuan)
0-4	190.210
5-9	185.890
10-14	197.150
15-19	192.820
20-24	193.290
25-29	200.110
30-34	202.830
35-39	207.120
40-44	207.580
45-49	200.950
50-54	183.890

55-59	169.370
60-64	143.890
65-69	111.000
70-74	75.130
75+	74.800
Jumlah/Total	2.735.990

Sumber: BPS Kabupaten Malang

5) Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Malang menunjukkan keseimbangan yang hampir setara, dengan sedikit dominasi laki-laki. Data BPS mencatat jumlah penduduk laki-laki sekitar 1,35 juta jiwa dan perempuan sekitar 1,33 juta jiwa. Hal ini menghasilkan *Sex Ratio* sebesar 101 hingga 102. Angka ini bermakna bahwa terdapat 101 hingga 102 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Keseimbangan ini penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ketersediaan tenaga kerja di berbagai sektor.

Tabel 2. 6 Rasio Gender Penduduk

Kelompok Umur	Penduduk (Laki-Laki) (Ribuan)	Penduduk (Perempuan) (Ribuan)
0-4	97.090	93.120
5-9	94.820	91.060
10-14	100.360	96.790
15-19	98.550	94.270
20-24	99.090	94.200
25-29	103.250	96.860
30-34	104.440	98.390
35-39	105.320	101.800
40-44	104.540	103.050
45-49	100.340	100.610
50-54	89.950	93.940
55-59	82.700	86.670
60-64	70.510	73.380
65-69	55.160	55.840

70-74	36.470	38.660
75+	32.540	42.260
Jumlah/Total	1.375.120	1.360.880

Sumber: BPS Kabupaten Malang

e. Ekonomi

Kinerja perekonomian Kabupaten Malang menunjukkan tren pemulihan yang solid dan adaptif terhadap dinamika global maupun nasional. Sebagai salah satu penyangga ekonomi utama di Provinsi Jawa Timur, struktur ekonomi wilayah ini ditopang oleh sinergi antara sektor primer (pertanian) dan sektor sekunder (industri pengolahan). Berikut adalah rincian indikator makroekonomi utama:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama untuk mengukur kinerja pembangunan wilayah. Berdasarkan data BPS tahun 2024 (mengacu pada kinerja tahun 2023), ekonomi Kabupaten Malang tumbuh sebesar 5,04%. Angka ini menunjukkan akselerasi positif dan berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional pada periode yang sama. Capaian ini menandai fase pemulihan penuh pasca-pandemi, di mana roda ekonomi kembali bergerak cepat, didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi fisik. Sektor transportasi dan pergudangan serta akomodasi makan minum (pariwisata) menjadi sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB menggambarkan nilai total barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah dan menjadi tolok ukur perekonomian daerah. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Malang tercatat mencapai

Rp 117,04 triliun (2023). Angka ini menempatkan Kabupaten Malang sebagai salah satu daerah dengan skala ekonomi terbesar di Jawa Timur (Top 5 Non-Migas). PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK): Sebagai ukuran riil pertumbuhan produksi tanpa pengaruh inflasi, PDRB ADHK mencapai Rp 75,54 triliun.

Perekonomian didominasi oleh tiga sektor utama, yakni Industri Pengolahan (terutama industri makanan dan tembakau) yang berkontribusi sekitar 31%, disusul oleh Perdagangan Besar dan Eceran (19%), serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (15%).

3. Inflasi

Tingkat inflasi mencerminkan stabilitas harga barang dan jasa yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Mengingat Kabupaten Malang merupakan bagian dari aglomerasi Malang Raya, angka inflasi seringkali merujuk pada Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Malang sebagai proksi terdekat, atau gabungan rata-rata Jawa Timur. Tingkat inflasi di kawasan Malang Raya tercatat cukup terkendali di kisaran 2,61% hingga 3,00%.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Malang aktif melakukan intervensi pasar, terutama pada komoditas *volatile food* (seperti beras, cabai, dan daging ayam) yang kerap menjadi penyumbang utama inflasi.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator ini mengukur kemampuan ekonomi daerah dalam menyerap tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Malang pada tahun 2023 tercatat sebesar 5,70%. Angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (yang sempat menyentuh angka di atas 6% saat pandemi). Penurunan ini didorong oleh membaiknya sektor

pariwisata dan UMKM yang kembali menyerap tenaga kerja informal, serta ekspansi industri manufaktur di wilayah utara. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga menunjukkan tren positif, mengindikasikan semakin banyaknya penduduk usia kerja yang aktif masuk ke pasar kerja.

2. Gambaran Umum PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda)

PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) merupakan salah satu BUMD strategis yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Sebagai lembaga intermediasi keuangan yang beroperasi di level regional, lembaga ini memegang peranan vital dalam mendorong percepatan akses keuangan (*financial inclusion*) bagi masyarakat pedesaan dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Malang.

Secara historis, lembaga ini telah mengalami transformasi struktural yang signifikan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika regulasi perbankan nasional. Sebelumnya dikenal sebagai Perusahaan Daerah (PD) BPR Kabupaten Malang, lembaga tersebut resmi berubah bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT BPR Artha Kanjuruhan (Perseroda). Perubahan status ini didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004, yang merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kantor pusat operasional bank ini semula di Jl. Panglima Sudirman No. 41 Kecamatan Karangploso lalu pindah ke Jl.

Raya Singosari 275 Kecamatan Singoasari wilayah Kabupaten Malang.

Aktivitas bisnis utama PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) berfokus pada penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran kredit. Produk layanan yang ditawarkan dirancang secara spesifik untuk memenuhi karakteristik demografi masyarakat Malang seperti Produk Penghimpunan Dana yang meliputi Tabungan dan Deposito Berjangka dengan suku bunga yang kompetitif dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Juga Produk Penyaluran Kredit yang berfokus pada kredit modal kerja bagi pelaku UMKM, kredit konsumtif untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perangkat Desa, serta kredit investasi. Fokus pada segmen mikro ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir atau pinjaman informal yang merugikan.

Kontribusi terhadap Perekonomian Daerah Keberadaan PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) memiliki fungsi ganda (*double bottom line*). Di satu sisi, perusahaan ini berorientasi pada profitabilitas (*profit oriented*) untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang melalui penyetoran dividen tahunan. Di sisi lain, BUMD ini juga mengemban fungsi sosial (*public service obligation*) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pembiayaan sektor riil. Kinerja keuangan bank ini diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang untuk memastikan rasio kesehatan bank (seperti NPL, CAR, dan LDR) tetap dalam koridor yang sehat.

Pemerintah Kabupaten Malang telah mendirikan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang, dan telah disesuaikan bentuk badan hukumnya dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, yang selanjutnya telah dicabut guna penyesuaian nomenklatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, dijelaskan maksud pendirian PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) adalah untuk meningkatkan peran dalam menunjang kebijakan dan program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi melalui pelayanan perbankan kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan Daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Peraturan Daerah tersebut juga menjelaskan bahwa modal dasar PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah. Konsep penyertaan modal Daerah masih dipergunakan untuk memenuhi modal dasar pendirian, yang

dilakukan secara bertahap. Hingga saat ini total penyertaan modal Daerah telah mencapai Rp17.250.000.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari:

- a. sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
- b. sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- c. sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- d. sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- e. sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- f. sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- g. sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Malang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Rincian penyertaan modal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung operasional dan pengembangan perusahaan guna memastikan kelangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Mengingat modal dasar yang ditetapkan bagi PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) adalah sebesar Rp50.000.000.000,00, maka Pemerintah Kabupaten Malang masih memiliki ruang untuk melakukan penyertaan modal, guna mendukung operasional dan pengembangan PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda). Adapun jumlah maksimum modal yang dapat disertakan sebesar Rp32.750.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pengalokasian penyertaan modal Daerah dalam rangka memenuhi Modal Dasar dalam rangka pendirian selanjutnya akan dimuat pengaturannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Untuk itu perlu landasan hukum yang baru untuk penetapan penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, menjadi yang sangat penting karena jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Malang belum disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

Dalam kegiatan operasionalnya, PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) mengalami fluktuasi kinerja, baik laba maupun rugi. Pada saat posisi saldo laba positif, PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) telah mampu menyetorkan dividen sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Total dividen yang disetor secara kumulatif mencapai Rp3.571.183.031,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah), terhitung sejak mulai beroperasi hingga Naskah Akademik ini disusun.

Namun demikian, selama beberapa periode, BPR mengalami saldo laba negatif. Kondisi ini mengakibatkan perusahaan tidak diperbolehkan membagikan dividen, termasuk kepada Kas Daerah, sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Pada tahun 2020 terjadi penurunan tingkat kesehatan bank akibat dampak pandemi Covid-19. Pada Laporan Keuangan Tahun 2021, PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) membukukan rugi sebesar Rp2.989.615.199,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah). Adanya temuan OJK Malang berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pihak PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda), maka dilakukan proses penyidikan oleh OJK Pusat yang kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk diproses lebih lanjut. Perkara ini melibatkan 2 (dua) orang eks Direktur Utama dan eks Direktur Operasional BPR, dan telah melalui tahapan persidangan yang diputuskan dengan putusan pidana oleh Pengadilan Negeri Kepanjen yaitu melalui putusan No. 529/Pid.Sus/2024/PN Kpn. dan

No. 531/Pid.Sus/2024/PN Kpn. tertanggal 2 Mei 2025. Selanjutnya dikuatkan Pengadilan Tinggi Surabaya melalui putusan Banding No. 878/PID.SUS/2025/PT SBY dan No. 879/PID.SUS/2025/PT SBY. Sampai dengan penulisan Naskah Akademik ini, putusan terhadap Eks Direktur Operasional telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 9234 K/Pid. Sus/2025, sedangkan terhadap Eks Direktur Utama, proses permohonan kasasi masih dalam tahap pemeriksaan.

Dampak lain, bahwa pada sejak 3 April 2023, status pengawasan PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) adalah Bank Dalam Penyehatan OJK sebagai akibat dari laporan bulanan posisi 31 Oktober 2022 s.d. 28 Februari 2023 Tingkat Kesehatan dengan predikat Kurang Sehat.

Pada tanggal 4 Desember 2023, PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) mendapatkan peringatan OJK karena modal inti di bawah minimum Rp6 Miliar. Dengan demikian manajemen dibatasi dalam menyalurkan kredit dan harus mempertahankan posisi CAR diatas 12%. Sehingga fokus kegiatan manajemen untuk penyelesaian kredit bermasalah. Hal ini berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat,

Pasal 15 ayat (1) *"BPR wajib menjaga jumlah modal inti minimum paling sedikit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 2 dan angka 3"*.

Pasal 22 ayat (1) *"BPR yang tidak memenuhi jumlah modal inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 1, dikenakan sanksi administratif:*

- a. penurunan tingkat kesehatan BPR;*
- b. larangan membuka jaringan kantor;*
- c. larangan melakukan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing, dan layanan perangkat perbankan elektronik;*
- d. pembatasan wilayah penyaluran dana menjadi satu kabupaten yang sama dengan lokasi kantor BPR;*
- e. pembatasan remunerasi atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi BPR, atau imbalan kepada pihak terkait."*

Dalam kondisi tersebut, dilakukan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp3,5 Miliar pada tanggal 26 Maret 2024, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Melalui upaya penyertaan modal dan pemantauan yang dilakukan oleh OJK selama enam bulan, PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) berhasil mempertahankan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di atas 12% dan *Cash Ratio* (CR) di atas 5%. CAR merupakan rasio kecukupan modal yang membandingkan modal bank dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), yang berfungsi mengukur kemampuan bank menutupi potensi kerugian serta menunjukkan kesehatan keuangan bank. Sementara itu, CR digunakan untuk menilai likuiditas jangka pendek bank. Berkat pencapaian indikator tersebut, status

pengawasan BPR oleh OJK ditetapkan kembali menjadi Status Pengawasan Normal sejak 28 Maret 2024, setelah sebelumnya berstatus Bank Dalam Penyehatan.

Penyertaan modal yang dilakukan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah Pasal 10 sebagai berikut:

- (1) Jumlah modal atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*
- (2) Pemerintah Daerah dalam rangka memperkuat struktur permodalan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah setelah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penambahan modal guna memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*
- (3) Penambahan modal selain untuk memperkuat struktur permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan untuk pengembangan usaha dan untuk melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah .*
- (4) Dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan juga untuk upaya penyehatan.*
- (5) Bagi BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah yang belum memperkuat struktur permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), deviden yang telah disetorkan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dikembalikan sebagai penyertaan modal sampai dengan terpenuhinya kewajiban modal minimum.*

Bahwa Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) untuk memperkuat struktur permodalan, pengembangan usaha, memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, termasuk didalamnya penyehatan.

Dalam perkembangannya terjadi perubahan regulasi dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025, terkait Pasal 26 *“BPR wajib membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan”*. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Perekonomian Rakyat, menegaskan standar akuntansi keuangan bagi BPR menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, untuk Entitas Privat menggantikan SAK ETAP sejak 1 Januari 2025.

Pasal 27 Ayat (2) *“Dalam hal hasil perhitungan CKPN yang dibentuk lebih kecil dari PPKA atas Aset Produktif, BPR wajib memperhitungkan selisih perhitungan CKPN yang dibentuk dengan PPKA atas Aset Produktif menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM”*.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) merupakan komponen penting dalam manajemen risiko kredit perbankan, termasuk pada BPR.

Bahwa PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) masuk dalam Kelompok Modal Inti <50M, sehingga wajib mengelola 4 (empat) Risiko yaitu Kredit, Operasional, Kepatuhan, Likuiditas.

Sebelum implementasi Standar Akuntansi Keuangan dimaksud, CKPN dihitung menggunakan pendekatan *incurred loss*, dimana cadangan hanya diakui setelah kerugian kredit terjadi (Indramawan, 2019). Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi BPR untuk menjaga profitabilitas jangka pendek karena CKPN yang dicatat cenderung lebih kecil dibandingkan risiko aktual. Implementasi SAK ETAP menggunakan pendekatan *expected credit loss* (ECL), yang secara signifikan mengubah pengelolaan CKPN (Indramawan, 2019). Pendekatan ini mewajibkan bank, termasuk BPR, untuk menghitung potensi kerugian kredit sepanjang umur aset keuangan, bahkan sebelum kerugian aktual terjadi. Dengan penggunaan proyeksi makroekonomi dan skenario *forward-looking* seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan kredit, CKPN yang dihitung cenderung lebih besar dibandingkan pendekatan sebelumnya. Perubahan ini berdampak langsung pada BPR, karena peningkatan CKPN menyebabkan alokasi dana yang lebih besar untuk cadangan, sehingga menekan profitabilitas (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Dalam konteks BPR, alokasi dana untuk CKPN mengurangi jumlah kredit yang dapat disalurkan kepada debitur, yang berdampak langsung pada berkurangnya pendapatan bunga. Akibatnya, kemampuan BPR untuk mempertahankan profitabilitas menjadi terbatas, dengan rasio ROA sebagai salah satu indikator utama yang menunjukkan penurunan kinerja.

Hasil penelitian Sinaga, dkk (2023), bahwa kenaikan nilai CKPN akan merefleksikan besarnya perkiraan bank untuk aset produktif yang bermasalah (kredit bermasalah). Semakin besar CKPN maka akan menunjukkan semakin besar juga

aset produktif yang bermasalah. Dampak dari meningkatnya kredit bermasalah yaitu menurunnya nilai CAR. Secara keseluruhan, nilai CKPN, NPL dan CAR akan mengalami fluktuasi, baik dari pergerakan rasio maupun perubahan pergerakan rasio.

Pada periode 2020 hingga 2022, dampak implementasi standar akuntansi ini semakin dirasakan di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. BPR mengalami peningkatan kredit bermasalah, sehingga kebutuhan untuk meningkatkan CKPN menjadi lebih mendesak. Namun, kebijakan ini menciptakan tekanan besar pada kinerja keuangan BPR, terutama pada indikator profitabilitas seperti ROA. Peningkatan CKPN tidak hanya mengurangi pendapatan bunga dari kredit produktif, tetapi juga membatasi likuiditas BPR untuk mendukung aktivitas bisnis lainnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

BPR memiliki karakteristik unik dibandingkan bank komersial besar, terutama dalam hal keterbatasan diversifikasi portofolio kredit dan sumber pendapatan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Ketergantungan pada kredit konsumen membuat BPR lebih rentan terhadap fluktuasi risiko kredit. Dalam konteks ini, peningkatan CKPN memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap profitabilitas BPR dibandingkan bank komersial dengan skala ekonomi yang lebih besar (Latifah & Sofiani, 2024). Selain itu, infrastruktur data dan kemampuan analisis makroekonomi yang terbatas menjadi tantangan dalam menghitung CKPN berbasis ECL. Akurasi proyeksi makroekonomi sangat penting dalam pendekatan standar akuntansi yang berlaku, tetapi keterbatasan ini sering kali menyebabkan CKPN dihitung secara konservatif, yang semakin menekan laba

bersih. Hal ini menambah kompleksitas pengelolaan risiko kredit dan kinerja keuangan BPR (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Dalam kerangka teori *stewardship*, pengelolaan CKPN mencerminkan tanggung jawab manajemen untuk melindungi aset perusahaan dan memastikan stabilitas keuangan jangka panjang. Alokasi CKPN yang memadai menunjukkan komitmen manajemen untuk menjaga kualitas aset, meskipun hal ini dapat mengorbankan profitabilitas jangka pendek. Pendekatan konservatif dalam pembentukan CKPN mencerminkan upaya mitigasi risiko kredit yang bertujuan melindungi kepentingan pemangku kepentingan, termasuk pemilik modal, regulator, dan masyarakat. Langkah ini mencerminkan prinsip dasar teori *stewardship*, dimana manajemen bertindak sebagai pelayan yang bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan organisasi (Donaldson & Davis, 1991).

CKPN menciptakan dinamika yang kompleks bagi BPR. Di satu sisi, berfungsi sebagai alat penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan kualitas aset. Di sisi lain, alokasi CKPN yang besar memberikan tekanan pada profitabilitas, terutama bagi BPR yang memiliki keterbatasan dalam diversifikasi kredit dan sumber pendapatan. Dengan demikian, manajemen BPR perlu terus menyeimbangkan antara memenuhi persyaratan regulasi dan mempertahankan kinerja operasional yang baik. Kebijakan ini tidak hanya mencerminkan perlindungan terhadap aset keuangan tetapi juga menunjukkan tanggung jawab manajemen dalam menjaga keberlanjutan perusahaan di tengah tekanan ekonomi yang ada (Indramawan, 2019; Otoritas Jasa Keuangan, 2018, 2023).

Peraturan Otostitas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tertanggal 31 Mei 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR, Pasal 22 Ayat (5), *“BPR yang tidak mampu menjaga modal inti minimum paling sedikit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5), setelah tanggal 31 Desember 2024, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban untuk melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) atau diambilalih (diakuisisi) dan/atau mendapatkan investor baru untuk memenuhi modal inti BPR”*.

Dengan demikian penyertaan modal Daerah masih diperlukan untuk memenuhi regulasi tentang kecukupan penyediaan modal minimum, dan masih dibutuhkan penyertaan modal lainnya yang dapat dipenuhi secara bertahap dalam rangka pengembangan usaha.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN NEGARA

Pada prinsipnya implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan mencapai tujuannya. Pelaksanaan kebijakan dapat dengan langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik sebagai penjelas atau sering disebut peraturan pelaksanaan. Tujuan Perda

adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan Masyarakat. Oleh sebab itu dalam proses pembuatan Perda, masyarakat berhak memberikan masukan. Masyarakat yang terlibat sebaiknya dimulai sejak proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan Perda (Ketenteraman et al., 2019).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pengelolaan BUMD yang baik dan efisien berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* dengan memperhatikan potensi sumber daya yang ada diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. BUMD memiliki peranan yang sangat penting dalam dalam mewujudkan kemakmuran daerah sebagai penyumbang PAD di Kabupaten Malang baik dalam bentuk deviden maupun pembagian laba. Untuk itu BUMD dituntut lebih profesional dan lebih efisien dalam melaksanakan usahanya.

Pengaturan Penyertaan Modal pada BUMD di Kabupaten Malang khususnya pada PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) menghadapi kendala terkait belum optimalnya permodalan, sehingga agar proses penguatan permodalan menjadi efisien, maka penyertaan modal harus dilakukan melalui Peraturan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan Daerah. Beberapa implikasi positif yang diharapkan adalah terwujudnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pengelolaan BPR yang baik dan efisien berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* dengan memperhatikan potensi sumber daya yang ada diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah. Peran BUMD sangat penting dalam mewujudkan kemakmuran Daerah sebagai penyumbang PAD di Kabupaten Malang dalam bentuk deviden. Untuk itu BPR dituntut lebih profesional dan lebih efisien dalam melaksanakan usahanya. Kebijakan dan upaya ke arah itu telah banyak dilakukan, namun karena berbagai kendala sehingga hasil yang belum menggembirakan.

Terdapat juga potensi dampak negatif yang perlu diantisipasi, antara lain beban keuangan Daerah yaitu penyertaan modal akan meningkatkan beban keuangan Daerah dalam jangka pendek. Hal tersebut dapat dihindari apabila penyertaan modal dilakukan secara bertahap, sesuai kemampuan keuangan Daerah dalam beberapa tahun ke depan, hingga terpenuhinya Modal Dasar yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah pendirian.

Disamping itu terdapat Risiko Kegagalan Investasi, dimana jika PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) tidak dikelola dengan baik, investasi tersebut dapat gagal dan menimbulkan kerugian bagi Daerah. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap penggunaan dana penyertaan modal, serta memastikan bahwa PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) dikelola secara profesional dan transparan.

Terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan Daerah, yaitu pemeriksaan internal dan pemeriksaan eksternal. Pemeriksaan intern

dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan berkoordinasi dengan Dewan Komisaris. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan, BPK sebagai auditor yang independen melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan, yang diukur dari kesesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintahan. Selain pemeriksaan eksternal oleh BPK, dilakukan pemeriksaan internal oleh APIP/Inspektorat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam penyertaan modal terhadap BUMD yang bersumber dari APBD, dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kewenangan kepala Daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, tata kelola perusahaan yang baik, pengadaan barang dan jasa,

kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada BUMD, evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi BUMD.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dinyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Oleh karena itu, Negara Indonesia ditinjau berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak hanya berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Setiap perbuatan ataupun tindakan yang dijalankan, baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah Daerah harus berlandaskan hukum.

Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 sebagai hak pemerintahan Daerah menetapkan peraturan Daerah. Dalam konteks ini, BUMD dapat diartikan sebagai instrumen untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut. BUMD bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Daerah, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan jasa kepada masyarakat. Meskipun UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan BUMD, konsep dan prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 memberikan landasan hukum yang jelas untuk pembentukan dan pengelolaan BUMD. Pasal 33 UUD 1945 menekankan bahwa pembangunan nasional harus didasarkan pada prinsip

keseimbangan dan keselarasan antara pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan budaya.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730).

Terkait dengan Kabupaten Malang disebutkan dalam Pasal 1: *“Daerah -Daerah jang meliputi Daerah Kabupaten Malang. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan Pemerintahan Daerah Kabupaten tersebut dalam Pasal 1 berkedudukan di Malang”*.

Dengan tercantumnya Kabupaten Malang mengandung makna terdapat eksisten dan legitimasi terhadap keberadaan Kabupaten Malang, sehingga Pemerintah Kabupaten Malang memiliki wewenang dalam menetapkan Peraturan Daerah. Jadi keterkaitan antara pembentukan Kabupaten Malang dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang yaitu pengakuan secara hukum keberadaan Kabupaten Malang sebagai salah satu pemerintah Daerah sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang telah diuraikan sebelumnya.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268, sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, merupakan salah satu regulasi penting yang mengatur aspek keuangan Daerah di Indonesia. Dalam Pasal 3 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa surplus penerimaan negara atau Daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara atau Daerah pada tahun anggaran berikutnya. Penggunaan surplus penerimaan ini ditujukan untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan modal pada perusahaan negara atau Daerah, dengan syarat bahwa setiap penggunaan surplus tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Selain itu, Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang ini menjelaskan bahwa dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan Daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat, pemerintah dapat memberikan pinjaman, hibah, atau penyertaan modal.

Sebaliknya, pemerintah juga dapat menerima pinjaman atau hibah dari perusahaan negara atau Daerah, dengan ketentuan bahwa setiap tindakan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari DPR atau DPRD. Ketentuan ini menegaskan pentingnya adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi keuangan antara pemerintah dan entitas lain, baik itu perusahaan milik negara atau Daerah maupun perusahaan swasta.

Lebih lanjut, Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa pemberian pinjaman, hibah, penyertaan modal, dan penerimaan pinjaman atau hibah harus terlebih dahulu ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal ini menunjukkan bahwa setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah harus terencana dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penetapan dalam APBN atau APBD ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional atau Daerah.

Pasal 24 ayat 7 memberikan penjelasan tambahan bahwa dalam keadaan tertentu, untuk menyelamatkan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta, asalkan tindakan tersebut mendapat persetujuan dari DPR.

Ketentuan ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam situasi darurat ekonomi, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui persetujuan legislatif.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah memainkan peran penting dalam mengatur pengelolaan keuangan di tingkat Daerah. Undang-Undang ini tidak hanya memastikan bahwa surplus penerimaan negara atau Daerah digunakan secara efisien dan efektif, tetapi juga menekankan pentingnya persetujuan legislatif dalam setiap transaksi keuangan yang melibatkan pemerintah. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pemberian pinjaman, hibah, dan penyertaan modal, baik kepada maupun dari perusahaan negara, Daerah, dan swasta.

Keberadaan undang-undang ini juga mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan adanya persetujuan DPR atau DPRD untuk setiap penggunaan surplus penerimaan dan transaksi keuangan lainnya, diharapkan dana publik dapat dikelola dengan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penetapan dalam APBN atau APBD memastikan bahwa setiap tindakan keuangan pemerintah didasarkan pada perencanaan yang matang dan sesuai dengan tujuan pembangunan.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan keuangan Daerah di Indonesia. Dengan mengatur penggunaan surplus penerimaan, pemberian dan penerimaan pinjaman serta hibah, undang-undang ini

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, sehingga dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355, sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Dalam Peraturan Perundang-undangan ini ditinjau dari Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Atas dasar pengertian tersebut ruang lingkup barang milik Daerah disamping berasal dari pembelian atau perolehan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah juga berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Selanjutnya diperjelas lingkungannya yang meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/sejenisnya, diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, diperoleh

berdasarkan ketentuan undang-undang dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengaturan mengenai lingkup barang milik Daerah dibatasi pada pengertian barang milik Daerah yang bersifat berwujud (*tangible*).

Pengelolaan barang milik Daerah mencakup berbagai tahapan mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses ini merupakan bagian dari siklus logistik yang dirinci sesuai dengan siklus yang diatur dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Penjelasan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan dengan siklus perbendaharaan.

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Merupakan pedoman dan pengaturan teknis mengenai bentuk hukum Perseroan Terbatas. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); di dalamnya mengatur definisi Perseroan terbatas, organ perseroan terbatas, RUPS, Direksi, Komisaris, pendirian,

anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar, daftar perseroan dan pengumuman, modal dan saham, rencana kerja, laporan tahunan dan penggunaan laba, tanggung jawab sosial dan lingkungan, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, serta perubahannya terkait pengaturan tentang perseroan perseorangan dan usaha menengah mikro kecil (UMKM).

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam menjalankan usaha memiliki modal terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, dan perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Perseroan terbatas sebagai badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Oleh karena itu kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Pemilik saham bertanggungjawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham.

Namun sebaliknya, keuntungan perusahaan dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

Selain berasal dari saham, modal Perseroan Terbatas dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

Peraturan pelaksana undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah mengalami perubahan sebagian dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Didalamnya mengatur tentang Peraturan Perundang-undangan yang baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, harus dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup

tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus Daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan:

- a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan; atau
- b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang-undangan.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap:

- a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
- b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

Jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Perundang-undangan perubahan

dapat menggunakan nama singkat Peraturan Perundang-undangan yang diubah.

Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah, materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen), esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Jika suatu Peraturan Perundang-undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Perundang-undangan, sebaiknya Peraturan Perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir, penyebutan-penyebutan dan ejaan, jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

Adapun penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah secara umum, termasuk didalamnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang mengacu dan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), dan sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pasal 304 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan payung hukum yang tegas mengenai keabsahan dari penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.

Lengkapnya Pasal ini menerangkan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Penyertaan modal Daerah tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.

Praktik penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pada Pasal 332 ayat (1) diterangkan bahwa salah satu sumber modal BUMD adalah penyertaan modal Daerah itu sendiri. Kemudian Pasal 333 menguraikan:

- 1). Penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 2). Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD;
- 3). Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah;
- 4). Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal; dan
- 5). Nilai riil diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Terakhir melalui Pasal 343 ayat (1) menggariskan, bahwa pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur yang salah satunya adalah tata cara penyertaan modal.

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, berhubungan dengan perubahan sebagian terhadap kebijakan keuangan negara, yang meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan Daerah, dan kebijakan pembiayaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang ini telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
Urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan urusan

pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan urusan pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan UUD NKRI 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.

Kemampuan keuangan Daerah masih relatif terbatas dalam mendanai penyediaan sarana dan prasarana publik. Dalam rangka mendukung Daerah dalam pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, Daerah dapat mengakses sumber-sumber pembiayaan utang Daerah, baik yang berskema konvensional maupun syariah, meliputi pinjaman Daerah, obligasi Daerah, dan sukuk Daerah. Skema pinjaman Daerah akan didasarkan pada penggunaannya dan bukan pada periodisasi jangka waktu pinjaman, meliputi pinjaman untuk pengelolaan kas, pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah, pengelolaan portofolio utang Daerah, dan penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal BUMD. Selain itu, jenis pinjaman Daerah akan diperluas, yaitu pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Hal tersebut dapat ditelusuri dalam Pasal 156 dan 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Keterkaitannya dalam ketentuan Bagian Kelima Perseroan Terbatas Pasal 109 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

angka 1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun di dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain kewenangan kepala Daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional

dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada BUMD, evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi BUMD.

Beberapa hal menjadi pembeda antara Perumda dan perseroda sebagai berikut:

Pertama, Perusahaan Umum Daerah (Perumda)

- 1) Kedudukan perusahaan umum Daerah (Perumda) sebagai badan hukum diperoleh pada saat peraturan Daerah mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah berdasarkan bentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- 2) Dari aspek kepemilikan, maka Klasifikasi Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
- 3) Pengaturan dalam Peraturan Daerah terkait Pendirian BUMD Perusahaan Umum Daerah harus Peraturan Daerah paling sedikit memuat:
 - a) nama dan tempat kedudukan
 - b) maksud dan tujuan
 - c) kegiatan usaha
 - d) jangka waktu berdiri;
 - e) besarnya modal dasar dan modal disetor
 - f) tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi
 - g) penggunaan laba.
- 4) Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa

penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

- 5) Perusahaan umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- 6) Organ perusahaan umum Daerah terdiri atas kepala Daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas.
- 7) Laba perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh kepala Daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
- 8) Laba perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh kepala Daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, Yang digunakan untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.
- 9) Perusahaan umum Daerah dapat melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan umum Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- 10) Perusahaan umum Daerah dapat dibubarkan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan segala kekayaan perusahaan umum Daerah yang telah dibubarkan menjadi hak dan dikembalikan kepada Daerah.
- 11) Mengenai a) pembubaran, b) restrukturisasi, c) laba, dan d) organ Perusahaan Umum Daerah harus

memperhatikan Petujuk dan ketentuan peraturan pemerintah yang mengaturnya.

Kedua, Perseroan Daerah (Perseroda)

- 1) Kedudukan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas, maka akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Perseroan Daerah berbentuk perseroan terbatas merupakan BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
- 3) Pengaturan dalam Peraturan Daerah terkait Pendirian BUMD berbentuk Perseroda, tidak memuat:
 - a) nama dan tempat kedudukan
 - b) maksud dan tujuan
 - c) kegiatan usaha
 - d) jangka waktu berdiri
 - e) besarnya modal dasar.
- 4) Jika hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah.
- 5) Pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.
- 6) Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.
- 7) Perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan

lain. didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independent.

- 8) Perusahaan perseroan Daerah dapat dibubarkan. Dengan ketentuan kekayaan Daerah hasil pembubaran perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah .
- 9) Ketentuan Organ dan pembubaran Perseroda pengaturanya harus mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.

Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan. Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Sumber modal BUMD terdiri atas:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman,
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

Penyertaan modal Daerah dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau

- b. konversi dari pinjaman.

Pinjaman dapat bersumber dari:

- a. Daerah;
- b. BUMD lainnya; dan/atau
- c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Hibah dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Daerah;
- c. BUMD lainnya; dan/atau
- d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sumber modal lainnya meliputi kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham.

Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.

Penyertaan modal Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dilakukan untuk:

- a. pendirian BUMD;
- b. penambahan modal BUMD; dan
- c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.

Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah. Nilai riil diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor. Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah. Modal disetor pada perusahaan umum Daerah dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak berdiri. Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:

- a. pengembangan usaha;
- b. penguatan struktur permodalan; dan
- c. penugasan Pemerintah Daerah.

Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

Pengurangan modal Daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Daerah. Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen), Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar. Pengurangan kepemilikan saham dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi, diprioritaskan untuk diambil alih oleh Daerah lain dan/atau BUMD lainnya. Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Peraturan Pemerintah ini dibentuk atas amanat Pasal 293 dan Pasal 330 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan pengelolaan keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam pengelolaan keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 pilar tata pengelolaan keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.

Keterkaitannya dengan penyertaan modal, misalnya dapat dilihat dalam rumusan Pasal 78 yang menjabarkan:

- 1). Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN;
- 2). Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal Daerah bersangkutan;
- 3). Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- 4). Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada Pasal 79 ditegaskan bahwa pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Berisi petunjuk Administrasi dan Tata Usaha Negara sehingga dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang tunduk dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan ini.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Pasal 1

angka 14. *Penasihat investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah Daerah.*

angka 17. *Badan usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.*

angka 18. *Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham*

dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16

- (1) Pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi.*
- (2) Analisis investasi pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah Daerah.*
- (3) Penasihat investasi pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah .*

Menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Malang dalam melakukan kajian analisis investasi terhadap Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda).

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Malang sebagai bentuk kewenangan Daerah berdasarkan pada pasal Peraturan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan kabupaten/kota;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaanya dalam Daerah kabupaten/kota;

- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Berisi petunjuk Administrasi dan Tata Usaha Negara sehingga dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang tunduk dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan ini.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020) dibentuk atas amanat Pasal 221 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Pasal 1 angka 1 Permendagri a quo yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah. Lebih lanjut diuraikan melalui Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa pedoman teknis pengelolaan keuangan Daerah terdiri atas: 1). Pengelola keuangan Daerah ; 2). APBD; 3). Penyusunan APBD; 4). Penetapan APBD; 5). Pelaksanaan dan penatausahaan; 6). Laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD; 7). Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Daerah; 8). Penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 9). Kekayaan Daerah

dan utang Daerah; 10). Badan layanan umum Daerah; 11) Penyelesaian kerugian keuangan Daerah; 12). Informasi keuangan Daerah; dan 13). Pembinaan dan pengawasan.

Pada bagian Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, memberikan pedoman penyertaan modal Daerah dan keterkaitannya dengan pengeluaran pembiayaan Daerah. Sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.
- 2) Penyertaan modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penyertaan modal Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- 4) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi:
 - a) bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal Daerah;
 - b) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal Daerah;
 - c) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - d) peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal Daerah;

- e) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal Daerah;
 - f) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal Daerah;
 - g) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal Daerah;
- 5) Bentuk penyertaan modal Daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung.
 - 6) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang.
 - 7) Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal Daerah dan/atau pemberian pinjaman.
 - 8) Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
 - 9) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.
 - 10) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal Daerah bersangkutan.

- 11) Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah Daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal Daerah bersangkutan
- 12) Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- 13) Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 14) Pengelolaan penyertaan modal Daerah meliputi perencanaan investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah Daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan.
- 15) Pengelolaan penyertaan modal Daerah sejalan dengan kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional.
- 16) Pengelolaan penyertaan modal Daerah diatur dengan Perkada.
- 17) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- 18) Dalam hal pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal

yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- 19) Penyertaan modal pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.
- 20) Dalam hal pemerintah Daerah akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.
- 21) Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala Daerah.
- 22) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal.
- 23) Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah Daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah Daerah .
- 24) Penasihat investasi pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala Daerah .
- 25) Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah Daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 ini, mencabut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya dijadikan rujukan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah .

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja

Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah memberikan pedoman bagi BUMD dalam menyusun rencana bisnis, dengan tujuan agar pengembangan usaha mereka lebih terstruktur dan manajemen keuangan daerah dilakukan dengan lebih bertanggung jawab dan mendorong BUMD untuk lebih terstruktur dalam perencanaan bisnisnya, memastikan akuntabilitas dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah.

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921;

Pasal 1

Angka 3. *Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada badan usaha milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.*

Pasal 9

- (1) *BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah yang sudah didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memperoleh sumber modal dari: a. Penyertaan Modal Daerah;*

Pasal 10

- (1) *Jumlah modal atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*
- (2) *Pemerintah Daerah dalam rangka memperkuat struktur permodalan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah setelah penyertaan modal*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penambahan modal guna memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Penambahan modal selain untuk memperkuat struktur permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan untuk pengembangan usaha dan untuk melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah.*
- (4) Dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan juga untuk upaya penyehatan.*
- (5) Bagi BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah yang belum memperkuat struktur permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), deviden yang telah disetorkan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dikembalikan sebagai penyertaan modal sampai dengan terpenuhinya kewajiban modal minimum.*

Bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BPR untuk memperkuat struktur permodalan BPR, pengembangan usaha, memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, termasuk didalamnya penyehatan.

Pasal 11

- (1) Modal BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah .*

- (2) *Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham bertanggungjawab berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*

Pasal 12

- (1) *Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan peraturan Daerah .*
- (2) *Penyertaan Modal Daerah kepada BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dilakukan untuk:*
- a. pendirian; dan*
 - b. penambahan modal.*
- (3) *Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang, dan/atau barang milik Daerah dengan nilai riil yang dilakukan melalui penafsiran harga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*
- (4) *Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.*
- (5) *Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah Penyertaan Modal Daerah melebihi jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terlebih dahulu perubahan atas peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.*
- (6) *Penambahan jumlah modal dengan perubahan peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan analisis investasi terlebih dahulu.*

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.*
 - (2) Dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala Daerah .*
 - (3) Dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah .*
 - (4) Analisis investasi Pemerintah Daerah dilakukan oleh penasehat investasi Pemerintah Daerah .*
 - (5) Penasihat investasi Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala Daerah yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah sesuai dengan kompetensinya.*
 - (6) Hasil analisis investasi Pemerintah Daerah berupa penilaian kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko.*
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 7 Seri D);
- Merupakan bagian utama dari sejarah PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) yang melegitimasi

pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Malang yang bergerak di bidang perbankan BPR.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 1 Seri D).

Pasal 13

- (1) Modal dasar PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).*
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyertaan modal Daerah.*
- (3) Modal ditempatkan dan modal disetor PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.*

Peraturan Daerah ini juga memberikan amanat Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berlandaskan pada semangat negara kesejahteraan yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Amanat konstitusi ini menempatkan Pemerintah dalam posisi bertanggung jawab untuk secara aktif memajukan kesejahteraan umum, yang mencakup kesejahteraan sosial, ekonomi, dan akses terhadap pelayanan publik yang berkualitas.

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) menekankan peran pemerintah dalam menjamin standar kesejahteraan minimum bagi seluruh warga negara (Sukama, 2016). Hal ini meliputi penyediaan jaminan sosial (*social welfare*), jaminan keamanan ekonomi (*economic welfare*), dan pelayanan kesejahteraan sosial (*state welfare*).

Bahwa Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang didirikan dalam rangka mendukung dan meningkatkan perekonomian Daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi kerakyatan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Andersen (2006), negara kesejahteraan menuntut peran aktif negara dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian, termasuk tanggung jawab

untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar. Dalam hal ini, Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang merupakan bentuk intervensi negara yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bank dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Malang.

Giddens (1998) menjelaskan bahwa peran negara dalam negara kesejahteraan cenderung bersifat intervensionis, dimana negara terlibat aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memastikan ketersediaan layanan perbankan yang memadai.

Lebih dari sekadar penyediaan layanan, penyertaan modal ini juga sejalan dengan konsep negara kesejahteraan yang mendorong intervensi negara dalam perekonomian demi mencapai keadilan sosial. Melalui penguatan PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda), Pemerintah Kabupaten Malang berupaya memperbaiki ketidaksempurnaan pasar dan memastikan akses yang adil terhadap layanan perbankan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi. Dengan demikian, inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

pelayanan PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda), tetapi juga berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Sebagaimana ditegaskan oleh para ahli seperti Pierson dan Giddens, negara kesejahteraan menuntut peran aktif negara dalam menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) merupakan langkah konkret yang diambil pemerintah Daerah untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Dengan memberikan dukungan finansial yang memadai, PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelayanan, memperluas jaringan, dan terus berinovasi dalam memberikan layanan perbankan yang berkualitas.

Pada akhirnya, Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) adalah investasi untuk masa depan masyarakat dan pembangunan Daerah. Melalui pengelolaan yang baik dan transparan, diharapkan PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang secara berkelanjutan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Pembentukan peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk Peraturan Perundang-undangan berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan.

Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah Peraturan Perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Bila sebuah produk hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup tersebut akan membelenggu dan merugikan masyarakat didalamnya sebab banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain. Syaukani dan Thohari (2008) menyebutkan bahwa bila hukum itu dibangun diatas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Hart (2009) mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial

yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis.

Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan dan juga sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Karena dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis, karena pada dasarnya menurut Gilissen dan Gorle (2007) sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat.

Bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan sekaligus untuk mengembangkan usaha, mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu penyertaan modal Daerah pada sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang merupakan jawaban atas kebutuhan hukum masyarakat akan ketertiban, penggunaan dan pelaksanaan APBD. Secara sosiologis, Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Daerah terhadap masyarakat dalam hal mewujudkan kegiatan ekonomi yang menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat, dan harus diselenggarakan dengan baik untuk menopang fungsi-fungsi tersebut. Keberadaan Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) akan memberikan pengaruh bagi kehidupan sosial kemasyarakatan, dengan keteraturan dan ketertiban dalam penyelenggaraan Penyertaan Modal Daerah

akan memberikan kesejahteraan bagi kehidupan bermasyarakat. Sehingga secara sosiologis, bahwa peraturan yang dibentuk, yaitu Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda), untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan wajib dan harus dilakukan melalui Peraturan Daerah. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 333 Ayat (1) Penyertaan modal Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 21 ayat (5).

Bahwa sejak didirikan, belum pernah ditetapkannya Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang. Sehingga secara yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk, yaitu Peraturan tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang digunakan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah terakhir melalui UU Nomor 13 Tahun 2022 (UU PPP), naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan Daerah provinsi atau rancangan peraturan Daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Eksistensi naskah akademik merupakan suatu hal yang sangat strategis dan urgen dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.

Menurut Baasyir (2014) naskah akademik, pada muaranya, berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan undang-undang, rancangan peraturan Daerah provinsi atau rancangan peraturan Daerah kabupaten/kota yang akan dibentuk.

Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

- Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini akan diuraikan terkait analisis jangkauan dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) yang mana konsideran peraturan Daerah dirumuskan sebagai berikut:

- a. bahwa Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang didirikan dalam rangka mendukung dan meningkatkan perekonomian Daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi kerakyatan;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan sekaligus untuk mengembangkan usaha, mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu penyertaan modal Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik

Daerah, penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

Sehingga Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) menjadi produk legislasi yang sangat dibutuhkan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan keuangan Daerah terkait penyertaan modal untuk BUMD serta untuk penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka disusun materi yang didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan penutup.

Berdasarkan rumusan konsideran sebagaimana tersebut di atas, maka uraian materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang adalah terdiri dari VI (enam) Bab dan 8 (delapan) Pasal, dengan rincian sebagai berikut:

Bab 1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum lazimnya memuat:

- Batasan pengertian atau definisi;

- Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Berikut dijelaskan beberapa istilah yang akan digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang ini yaitu:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham paling sedikit 51%

- (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
 9. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Materi Pokok yang akan diatur

Materi pokok yang diatur dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang ini adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan penyertaan modal Daerah.

Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dan Bupati Malang, menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

- b. Penyertaan modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang mempunyai maksud untuk memenuhi modal dasar, meningkatkan kemampuan permodalan dan memperkuat struktur permodalan.

Sedangkan tujuan yaitu :

- mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah;
- meningkatkan kapasitas pelayanan publik di bidang perbankan;
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat; serta
- meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

- c. Pasal tentang jumlah Modal Dasar dan penganggaran penyertaan modal Daerah, berisi ayat-ayat sebagai berikut:

- (1) Modal dasar PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyertaan modal Daerah.

- d. Pasal tentang jumlah penyertaan modal Daerah dan bentuk penyertaan modal Daerah, rincian penyertaan modal Daerah, berisi ayat-ayat sebagai berikut:

- (1) Penyertaan modal Daerah sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp17.250.000.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang dengan rincian:
- a. sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
 - b. sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
 - c. sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
 - d. sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - e. sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - f. sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- g. sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- e. Pasal tentang pengaturan pengalokasian penyertaan modal dan alokasi modal yang akan disertakan pemerintah Daerah untuk penyertaan modal kepada PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda), berisi ayat-ayat sebagai berikut:
- (1) Pengalokasian penyertaan modal Daerah dalam rangka memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 4 akan dimuat pengaturannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - (2) Alokasi penyertaan modal yang akan disertakan sebesar Rp32.750.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- f. Bab tentang pembinaan dan pengawasan penyertaan modal Daerah, berisi ayat-ayat sebagai berikut:
- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPR
 - (2) Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda).
 - (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Sekretaris Daerah dan pejabat yang bertugas melaksanakan pengelolaan investasi Daerah.

(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Inspektur Daerah.

g. Bab penutup, berisi kalimat sebagai berikut:

“Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.”

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan telaah dan analisis yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan kesimpulan dari penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang ini, antara lain:

1. Penyertaan modal Daerah pada PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 333 Ayat (1) *“Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah”* serta Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mengatur bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Penyertaan modal Daerah pada PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) ini sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan, seperti jangkauan pelayanan yang belum optimal dan keterbatasan modal. Dengan penyertaan modal, PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan

perbankan, mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Bahwa yang menjadi pertimbangan secara filosofis, Penyertaan modal Daerah pada PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) ini sejalan dengan semangat negara kesejahteraan yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945, di mana pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum. Secara sosiologis, penyertaan modal ini diharapkan dapat meningkatkan peran perusahaan Daerah yang memiliki peran strategis dalam pembangunan Daerah. Secara yuridis, penyertaan modal ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun Daerah.
4. Berdasarkan analisa dan telaah pembahasan yang telah disampaikan maka muatan materi pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Penyertaan Modal Daerah Perusahaan Perseroan Daerah pada Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang terdiri atas 6 (enam) BAB dan 8 (delapan) Pasal. Adapun ruang lingkup pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang meliputi maksud dan tujuan, modal dasar, penyertaan modal, pembinaan dan pengawasan, dengan rumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah pada Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang sebagaimana terlampir.

B. SARAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Mengingat pentingnya penyertaan modal ini bagi pembangunan Daerah, disarankan agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang dimasukkan dalam skala prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah.
2. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut. Pembentukan Peraturan Daerah tidak hanya untuk kepentingan pembentuk Peraturan Daerah semata, tetapi lebih luas lagi terkait dengan keseluruhan program pembangunan Daerah. Maka dari itu perlu diperhatikan partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan Daerah merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya: keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi (Adi dan Irawan, 2021).

Sehingga untuk menyempurnakan Naskah Akademik ini lebih lanjut, disarankan untuk melakukan *focus group discussion* untuk memperluas pemahaman akan dampak ekonomi dan sosial dari penambahan penyertaan modal, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk

kesempurnaan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah.

Dengan memperhatikan saran-saran tersebut, diharapkan Naskah Akademik ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam penyusunan Peraturan Daerah yang efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan pembangunan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. B., & Randikaparsa, I. (2021). *Analisis Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah*. J-LEE: Journal of Law, English, and Economics, 2(01), 57–72. <https://doi.org/10.35960/j-lee.v2i01.590>
- Akhmad, A. P. (2014). *Korupsi Legislasi Dalam Pembentukan Perundang-undangan*. Rechts Vinding, Nomor 3, Desember.
- Andersen, G. E. (2006). *The Three Worlds Of Welfare Capitalism*. Dalam D. Triwibowo & S. Bahagijo (Eds.), *Mimpi negara kesejahteraan* (hlm. 9). LP3ES.
- Asshiddiqie, J. (2013). *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sinar Grafika.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. (2025). *Data Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Malang, 2025*. BPS Kabupaten Malang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. (2025). *Data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Malang*. BPS Kabupaten Malang.
- Basyir, A. (2014). *Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 2(5), 287–288.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*.

- Australian Journal of Management, 16(1), 49–66.
<https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Giddens, A. (1998). *The Third Way: Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial*. Gramedia.
- Gilissen, J., & Gorle, F. (2007). *Historische Inleiding Tot Het Recht* (F. Tengker, Trans.). PT Refika Aditama.
- Hariyanti, I., & Harmelinda, T. (2024). *Analisis Penyertaan Modal Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada PT Bank Kalsel Cabang Pelaihari*. Jurnal Multidisiplin Raflesia, 3(1).
- Hart, H. L. A. (2009). *Konsep Hukum (The Concept of Law)*. Nusamedia.
- Indramawan, D. (2019). *Implementasi PSAK 71 pada Perbankan*. Buletin Ikatan Bankir Indonesia, 31, 1–5.
[http://ikatanbankir.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Bankers-Update-Vol-31-2019-Implementasi-PSAK-71 Pada-Perbankan.pdf](http://ikatanbankir.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Bankers-Update-Vol-31-2019-Implementasi-PSAK-71-Pada-Perbankan.pdf)
- Jones, G. R. (2013). *Organizational theory, design, and change* (7th ed.). Pearson Education Limited.
- Latifah, Z. N., & Sofiani, V. (2024). *Analysis of People's Business Credit (KUR) in Effectiveness of Increasing KUR Distribution (Case study of The State Savings Bank (BTN) KC Sukabumi)*. Primanomics: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 22(3), 1–12.
<https://doi.org/10.31253/pe.v23i1.3218>
- Muchsan. (2000). Dalam M. A. Nasution et al. *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah* (hlm. 78). Mandar Madju.

- Oman Sukmana. (2016). *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan*. Jurnal Sospol, 2(1), 104.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Bank Perkreditan Rakyat*. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 – Instrumen Keuangan Tahun 2018*. [https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Documents/Pages/Pedoman%20Akuntansi%20-%20Perbankan%20Indonesia\(PAPI\)/KESIMPULAN%20HASIL%20PEMBAHASAN%20ISU%20IMPLEMENTASI%20PSAK71.pdf](https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Documents/Pages/Pedoman%20Akuntansi%20-%20Perbankan%20Indonesia(PAPI)/KESIMPULAN%20HASIL%20PEMBAHASAN%20ISU%20IMPLEMENTASI%20PSAK71.pdf)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan 2018*. <https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Pages/Laporan-Tahunan-OJK2018.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan 2022*. <https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Pages/Laporan-Tahunan-OJK2022.aspx>
- Rahmawati, A., Maulana, R., & Firmansyah, A. (2024). *Dampak CKPN terhadap Kinerja Operasional: Risiko dan Profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat*. Ultimaccounting: Jurnal Ilmu Akuntansi, 16(2), 188–198.
- Scholten, P. (2002). *Struktur Ilmu Hukum* (B. A. Sidharta, Trans.). Diakses 28 Agustus 2025, dari <https://www.paulscholten.eu/cp/wpcontent/uploads/2013/09/Judul-Struktur-Ilmu-Hukum-geheel.pdf>

- Sinaga, E. V., Ramananda, D., & Supatmi. (2023). *Deskripsi Pergerakan Nilai CKPN, NPL dan CAR Bank Pasca Penerapan PSAK 71*. Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan Politeknik Negeri Jakarta, 10(1).
- Syaukani, I., & Thohari, A. (2008). *Dasar-dasar Politik Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Yahya, C. M., & Syafitri, W. (2024). *Analisis Pengaruh Penyertaan Modal dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah*. Journal of Development Economic and Social Studies, 3(4). Universitas Brawijaya.

LAMPIRAN 1.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA KANJURUHAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA KANJURUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang didirikan dalam rangka mendukung dan meningkatkan perekonomian Daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi kerakyatan;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan sekaligus untuk mengembangkan usaha, mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu

penyertaan modal Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 7 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA KANJURUHAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Persero) adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah .
8. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang

dan/atau barang milik Daerah pada PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

9. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal Daerah mempunyai maksud untuk:

- a. memenuhi modal dasar;
- b. meningkatkan kemampuan permodalan;
dan
- c. memperkuat struktur permodalan.

Pasal 3

Penyertaan modal Daerah mempunyai tujuan untuk:

- a. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. meningkatkan kapasitas pelayanan publik di bidang perbankan;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah; serta
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

MODAL DASAR

Pasal 4

- (1) Modal dasar PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyertaan modal Daerah.

BAB IV

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Daerah sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp17.250.000.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang dengan rincian:
 - a. sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
 - b. sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
 - c. sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
 - d. sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- e. sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - f. sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
 - g. sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Pasal 6

- (1) Sisa kewajiban Daerah dalam pemenuhan modal dasar adalah sebesar Rp32.750.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Pemenuhan sisa kewajiban modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Jumlah besaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda).
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Sekretaris Daerah dan pejabat yang bertugas melaksanakan pengelolaan investasi Daerah.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Inspektur Daerah.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
Pada tanggal
BUPATI MALANG,

TTD

NAMA

Diundangkan di Kepanjen

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG

TTD

NAMA

Lembaran Daerah Kabupaten Malang

Tahun ... Nomor... Seri ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG, PROVINSI
JAWA TIMUR : (Nomor Urut Peraturan Daerah Per Kabupaten),
... (Nomor Urut Penyampaian Peraturan Daerah Kabupaten) /
...(2025);

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

LAMPIRAN 2.

PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA KANJURUHAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
ARTHA KANJURUHAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Malang telah mendirikan Bank Perekonomian Rakyat (Perseroda) dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang, dan telah disesuaikan bentuk badan hukumnya serta nomenklaturnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

Bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 333 Ayat (1) "*Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan*

Peraturan Daerah” serta Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mengatur bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud maka dalam rangka memberikan kepastian hukum, dengan adanya dinamika perubahan-perubahan regulasi, maka diperlukan regulasi melalui Peraturan Daerah sebagai payung hukum Penyertaan Modal Daerah yang sah dan memiliki dasar legalitas untuk mewadahi Penyertaan Modal Daerah yang sudah ditempatkan maupun akan ditempatkan pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

Penyertaan modal Daerah dimaksudkan untuk memenuhi modal dasar, meningkatkan kemampuan permodalan, dan memperkuat struktur permodalan. Penyertaan modal Daerah mempunyai tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, meningkatkan kapasitas pelayanan publik di bidang perbankan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pentingnya Penyertaan modal Daerah sebagai upaya untuk menyesuaikan perkembangan iklim dan persaingan dunia usaha serta disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Bahwa keberadaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang memiliki peran yang strategis akan memperbaiki, memperkuat dan mengoptimalkan kinerjanya, disamping menyerap tenaga kerja serta untuk mencapai tujuan pendiriannya yaitu:

1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
2. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
3. memperoleh laba dan/atau keuntungan serta menyumbang Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.